

FENOMENA KAWIN CERAI DI KELURAHAN AIR JAMBAK KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

RUSDI

NIM: 21990215527

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H. / 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh menyebarkan atau menjual karya tulis ini kepada pihak lain. Penulisannya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak menimbulkan kerugian yang merugikan pihak lain. Karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: RUSDI
: 21990215527
: M.H. (Magister Hukum)
: Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian
Sosiologi Hukum Islam

Tinjau Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
Penguji II/Sekretaris

Dr. Aslati, M.Ag
Penguji III

Dr. Wahidin, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

27/07/2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam"** yang ditulis oleh saudara :

Nama : RUSDI
 NIM : 21990215527
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 27 Juli 2022.

Penguji I,

Dr. Aslati, M.Ag
 NIP.197008172007012031


 Tgl.

Penguji II,

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP.1971010801081997031003


 Tgl.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **"Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam"** yang ditulis oleh saudara :

Nama : RUSDI
 NIM : 21990215527
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 27 Juli 2022.

Pembimbing I,

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP.198409292020121001


 Tgl.....

Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002


 Tgl.....

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
 NIP.197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

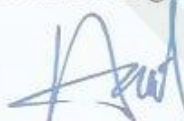
Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis “**Penomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Kajian Sosiologi Hukum Islam) ”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rusdi
NIM : 21990215527
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

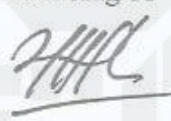
Tanggal, Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Arisman, M.Sy
NIK: 130112052

Pembimbing II



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 19720427199803102

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP:19720427199803102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Rusdi

Kepada Yth:

Director Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Rusdi
NIM	: 21990215527
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: PENOMENA KAWIN CERAI DI KELURAHAN AIR JAMBAAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS (Kajian Sosiologi Hukum Islam)

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru , Juni 2022
Pembimbing 1

Dr. Arisman, M.Sy
NIK: 130112052



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Zailani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Rusdi

Kepada Yth:

Director Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Rusdi
NIM	: 21990215527
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: PENOMENA KAWIN CERAI DI KELURAHAN AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS (Kajian Sosiologi Hukum Islam)

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2022
Pembimbing

Dr. Zailani, M.Ag
NIK: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDI
NIM : 21990215527
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Agustus 1992
Program studi : Hukum keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**PENOMENA KAWIN CERAI DI KELURAHAN AIR JAMBATAN
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS (Kajian
Sosiologi Hukum Islam)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni .2022
Yang membuat pernyataan.



Rusdi
NIM : 21990215527

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah-Nya serta pemahaman kemampuan dalam penyelesaian penulis tesis ini. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan penuh harap syafaat di hari akhirat kelak.

Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Kajian Sosiologi Hukum Islam)”. Tesis ini merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan tesis ini, sangat membutuhkan waktu, tenaga, pikiran serta do’a penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini tanpa pertolongan ridho Allah SWT serta dukungan semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih Bapak saya yang bernama Azwar (alm) telah bersusah payah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan saya dari kecil sampai mandiri, memberi motivasi dan semangat, semoga Allah menyayangi beliau. Aamiin.
2. Terimakasih kepada Ibu yang telah melahirkan merawat, mengasuh, dan mendidik saya yaitu Ibunda Anis Mai.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor III





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penggunaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penggunaan untuk keperluan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M. Ag., Wakil Direktur, beserta staf dan karyawan Pasacarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk melaksanakan pendidikan di Pascasarjana ini.
5. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan ilmu, inspirasi, motivasi dan dedikasi. Dengan tanpa bosan memberikan nasihat serta pandangannya kepada mahasiswa dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Program Studi sekaligus Pembimbing I Tesis, yang telah memberikan kemudahan dalam proses bimbingan serta memberikan saran, masukkan dan kritikan sehingga dapat menyelesaikan dengan baik semoga Allah memanjangkan umurnya, Aamin.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan UIN Suska Riau serta Keluarga Besar Program Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan ibu Staf Perpustakaan PPS UIN Suska Riau.
8. Kakak adik saya Wardina, Edwar, Wazni, S.IP, M.Si, Azifal Khairi, Fadlah, Fadlan, SH, Ikhlas, Lailatul Isnaini
9. Rizka Haryana Ritonga, istri yang selalu menemani. Anak-anak tercinta Aisyah Yassarah, Alisha Atthaya Medina, Muhammad Rizki Ananda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk menyalahgunakan hak cipta.
- b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Keluarga besar baik keluarga besar Pekanbaru dan keluarga besar Padang Sidempuan Sumatera Utara, serta keluarga besar di Batusangkar
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik serta secara langsung maupun tidak, semoga amal ibadah dinilai di hadapan Allah SWT Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka untuk itu menyempurnakan penulis berharap melakukan perbaikan melalui karya selanjutnya. Hanya kepada Allah SWT penulis menghamparkan diri, segala kemuliaan dan kebenaran hanya milik-Nya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan Pendidikan Agama Islam di masa sekarang dan masa mendatang.

Duri, Juli 2022

RUSDI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Pedoman Transliterasi.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Istilah	7
C. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Konsep Pernikahan dan Perceraian.....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Pengertian Perceraian	26
3. Dasar Hukum Pernikahan	28
4. Keluarga Sakinah.....	36
5. Tujuan Perkawinan.....	39
6. Sebab Perceraian.....	41
7. Macam-Macam Perceraian	46
8. Prosedur Perceraian	51
9. Hikmah Perceraian	52
B. Sosiologi Keluarga.....	53
1. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri.....	53
2. Pola Hubungan Suami Istri.....	57
3. Eksistensi Keluarga Dalam Masyarakat.....	60
C. Teori Sosial Hukum.....	61
1. Hukum Empiris.....	67
2. Sosiologi Hukum.....	75
3. Perilaku.....	79
4. Fenomenologi.....	79
D. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	93
BAB III METODE PENELITIAN.....	97
A. Jenis Penelitian	97
B. Tempat Penelitian.....	98



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	99
D. Teknik Pengumpulan Data	99
E. Sumber Data.....	100
F. Teknik Analisis Data.....	101

BAB IV HASIL PENELITIAN103

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	103
1. Keadaan Geografis.....	103
2. Pemerintah.....	103
3. Penduduk.....	104
4. Ekonomi.....	104
B. Temuan penelitian.....	106
1. Fenomena Kawin Cerai Masyarakat Kelurahan Air Jamban	106
2. Dampak Kawin Cerai Terhadap Keluarga dan Masyarakat.....	116
3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.....	128

BABV KESIMPULAN DAN SARAN.....133

1. Kesimpulan	133
2. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide to Arabic Tranliterationstion*), INIS fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)	Â	Misalnya	لَاقِي	menjadi	qâla
Panjang =					
Vokal (i)	Î	Misalnya	لَاقِي	menjadi	qîla
Panjang					
Vokal (u)	Û	Misalnya	نَوَد	menjadi	dûna
Panjang					

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw", dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	اَو	Misalnya	قَوْل	menjadi qawlung
Diftong (ay) =	اَي	Misalnya	رَيْح	menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya قس رمل لا تاس رلا menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ق م ح ر ي ن ا لله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al”, dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

ABSTRAK

Rusdi 2022 : Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam

Dalam hubungan suatu pernikahan pasangan suami istri pasti akan menginginkan pasangan yang setia, yang mana kesetiaan adalah suatu prioritas dan mesti harus ada agar mencapai keluarga *sakinah mawaddah* dan *warohmah*. Namun pada kenyataannya masih ada penulis lihat di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis fenomena kawin cerai yang mana suami menikah lebih dari satu kali bahkan sampai sembilan kali. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti fenomena ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dengan menghadirkan 13 orang data dan informen. Sumber data menggunakan bahan hukum primer yaitu temuan-temuan yang didapati ketika melakukan wawancara dan observasi, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu buku-buku yang membahas tentang penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis temui bahwa fenomena kawin cerai ini banyak terjadi di kalangan suami. Dampak dari kawin tersebut hilangnya hak dan kewajiban antara ayah, ibu dan anak, baik masalah nafkah, perhatian, pendidikan dan kasih sayang. Dalam pandangan masyarakat perilaku tersebut merupakan hal yang negatif yang perlu dihilangkan. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam tidak dijumpai keselarasan antara hukum Islam dengan kejadian sosial disebabkan kurang pahamiannya pelaku kawin cerai tentang ilmu pernikahan.

Kata kunci; kawin cerai, dampak, sosiologi hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.¹

¹ Departemen Agama RI *Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Magfiroh Pustaka. Jakarta:13150.

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.²

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Bahkan al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh dan kuat (*miqatan ghalizān*). Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, untuk penerus keturunan (anak) dan juga untuk bertujuan ibadah.³

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal senada sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

²Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim (Vol. 14 No 2-2016), hal 149 Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FIIPSUP

³ Kharul Abrar, *Hukum perkawinan dan perceraian*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), hal.4.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam rangka beribadah dan beserta mengikuti sunah Rasul untuk membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera dan sakinah, mawaddah, dan warahmah guna melahirkan generasi manusia yang baik, yang diridhoi oleh Allah swt. Dalam suatu bahtera rumah tangga setiap orang tua pasti mengharapkan lahirnya keturunan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang didambakan setiap keluarga. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 BAB IV Pasal 30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat⁵.

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam

⁴Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik ,Program Studi Ilmu Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia 2 (2) (2014).hlm. 142.

⁵Rina Nur Azizah Universitas Madura "Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Psikologi Anak"(Al-Ibrah|Vol. 2 No.2 Desember 2017). hal.154.

jiwa mereka sendiri. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, rumah tangga yang sehat bersih dan teratur serta diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga yang bahagia yang hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah dimasa yang akan datang. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pendidikan si anak, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak. Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang pertama dikenal oleh anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya.⁶

Demikian pula halnya dengan kehidupan perkawinan. Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah

⁶Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebu-dayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19



tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidak mampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.⁷

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikut-sertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.⁸

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Menurut para ahli, seperti Nakamura ada beberapa faktor penyebab

⁷Eva Meizara Puspita Dewi Basti Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Jl. AP. Pettarani, Makassar, 90222 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar

⁸Olson & DeFrain, 2003 (*Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*) Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004 Agoes Dariyo Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul, [Jakartaagoes_dariyo@yahoo.com](mailto:jakartaagoes_dariyo@yahoo.com) hal 94

perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan.⁹

Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis bukan hanya sekedar perceraian bahkan penulis menemui suatu fenomena nikah cerai yang mana mereka menikah lebih dari satu kali. Di antaranya adalah:

Pertama, Seseorang laki-laki berinisial EI yang berumur 60 tahun dimana laki-laki ini pernah menikah berganti ganti pasangan sembilan kali dengan melahirkan anak 10 orang dengan 3 ibu yang berbeda-beda. Sementara laki-laki yang berinisial EI tersebut profesi kerja kesehariannya sebagai tukang parkir Pasar Mandau.

Kedua, Seorang laki-laki yang berinisial HN yang berumur 65 tahun. Laki-laki ini pernah menikah Sembilan kali dan memiliki 2 orang anak sementara laki-laki yang berinisial HN tersebut profesi kerja kesehariannya sebagai *security* di salah satu perusahaan swasta di Kecamatan Mandau.

Ketiga, seorang laki-laki yang berinisial MI yang berumur 50 tahun laki-laki ini pernah menikahi perempuan tiga kali. Beliau sehari-hari selain buruh lepas juga beliau berprofesi sebagai petugas Masjid.

Keempat ibu rumah tangga yang berumur 42 tahun yang pernah menikah sebanyak tiga kali.

⁹Ibid hal. 95

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih dalam bagaimana dampak bagi keluarga dan pandangan masyarakat dan pandangan sosiologi hukum Islam disebabkan perilaku kawin cerai dengan menyajikannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Definisi Istilah

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana perilaku berganti-ganti pasangan di Kelurahan Air Jamban kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Agar terhindar dari kekeliruan oleh karena itu peneliti membagi istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Perilaku

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang (individu) terhadap pangsangan atau lingkungan. Perilaku merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.¹⁰

b. Kawin cerai

Kawin cerai merupakan pasangan baik laki-laki atau perempuan yang menikah kemudian bercerai dan menikah lagi.

¹⁰http://eprints.umpo.ac.id/4441/2/BAB_2.pdf diakses pada tanggal 30 juni 2021 jam 10.53

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

- Bagaimana perlakuan suami terhadap anak dan istri setelah suami melakukan kawin cerai.
- Bagaimana kehidupan keluarga suami setelah melakukan kawin cerai.
- Bagaimana hubungan suami dengan anak tirinya.
- Bagaimana pembagian harta gono gini setelah suami bercerai.
- Bagaimana dampak terhadap anak dan istri pelaku awin cerai.
- Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perilaku kawin cerai.
- Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku kawin cerai.

2. Pembatasan Masalah

Karena terlalu luasnya masalah dalam penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan penulis teliti yaitu perilaku kawin cerai, dampak terhadap istri, anak dan lingkungan masyarakat, serta mengemukakan tinjauan sosiologi huku terhadap perilaku kawin cerai yang terfokus di kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan spesifikasi dan sistematisasi dari rumusan judul. Spesifikasi, artinya dengan satu rumusan permasalahan dimaksud peneliti akan fokus pada subtansi isu hukum yang ingin dibahas untk menghasilkan suatu argumentasi. Rumusan masalah yang lain juga menunjukan fokus pembahasan

mengenai isu dari aspek yang berbeda dengan aspek masalah yang pertama namun masih terkait.¹¹ Oleh karena itu penulis meringkas masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana praktek kawin cerai di masyarakat Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
- b. Bagaimana dampak kawin cerai terhadap keluarga istri, anak dan lingkungan sosial masyarakat?
- c. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaku kawin cerai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek kawin cerai terjadi di masyarakat Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui dampak kawin cerai terhadap keluarga istri, anak dan lingkungan sosial masyarakat.
- c. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaku kawin cerai.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu mengembangkan teori-teori dan konsep-konsep tentang fenomena kawin cerai dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti.

¹¹I Made Pasek Diantha “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum” (Jakarta; Prenada Media Group). hal.127.

- b. Manfaat praktis, yaitu pengembangan bagi lembaga\institusi dan masyarakat agar penelitian menjadi bahan referensi dan menambah khazanah keilmuan.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar M.H.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana di antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup: pertama latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, definisi istilah. Ketiga, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, sekaligus menjadi acuan dari penelitian yang dilakukan. Empat, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan adalah keinginan yang dicapai dalam penelitian ini. Sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil dari penelitian ini.

Bab kedua mengulas tentang kajian pustaka. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang, konsep perkawinan dan perceraian, pengertian perceraian, dasar hukum pernikahan, sebab perceraian, macam-macam perceraian, prosedur perceraian, hikmah perceraian, sosiologi keluarga, hak dan tanggung jawab suami istri, pola hubungan suami istri, eksistensi keluarga dalam masyarakat, teori sosial hukum, hukum empiris, teori perilaku, fenomenologi dan tinjauan penelitian yang relevan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penyalin atau penggunaannya.

a. Penyalinan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, tanpa tujuan untuk dijual atau untuk dipublikasikan, diperbolehkan.

b. Penyalinan yang dilakukan untuk kepentingan lain yang melanggar hak cipta, dilarang.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab ketiga merupakan metode penelitian. Pada bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisa data.

Bab empat adalah pembahasan yang mengulas tentang fenomena kawin cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dampak terhadap istri dan anak, dan lingkungan sosial masyarakat, dan memaparkan hukum sosiologi terhadap perilaku kawin cerai tersebut.

Bab kelima memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh membuat perubahan atau menambahkan hal-hal yang tidak ada dalam karya tulis aslinya.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan penggunaan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Pernikahan dan Perceraian

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestrikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal dan ini juga diartikan menurut syara' yaitu "akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwij*, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan makna *majazi* dalam *wadh'i* hal ini menurut *qaul yang shaheh*.¹²

Sayyid Sabiq dalam bukunya "*Fiqih Sunnah*" mendefinisikan nikah sebagai berikut: "perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku kepada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan". Kata nikah dalam Al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi

¹² Khairul Abrar (*Hukum Perkawinan dan Perceraian*) Bening Pustaka:Yogyakarta, 2020. Hal 39.

terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah¹³ sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa' ayat 3)¹⁴

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*maddah warahmah*).¹⁵

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir bathin yang diikat dengan akad pernikahan itu semakin kokoh sepanjang hayat masih di kandung badan. Namun demikian kenyataan hidup

¹³ Ibid, hal 41.

¹⁴ Departemen Agama RI. *Quran Tajwid dan Terjemahannya* Maghfirah Pustaka.

¹⁵ Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 206

1. Di larang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin dari penulis.
- a. Penyalinan atau pengutipan untuk kepentingan pribadi atau komersial.
- b. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuktikan bahwa pemeliharaan pelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain-lain sebagainya sering muncul di dalam rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak berhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama. Namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi perkecokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditamping dan diselesaikan.¹⁶

Undang-undang Perkawinan di Indonesia (UUP) telah mengatur tujuan dan makna perkawinan. UUP menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sementara kewajiban suami istri adalah saling

¹⁶ Zakiyah Drajjat, *Ilmu-Ilmu Fiqih, Jilid II*, Yogyakarta:PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hal, 168.



mencintai, menghargai, dan saling menghormati dan setia. Bahagia, cinta, saling menghormati dan setia merupakan bagian dari domain psikologi yang tidak bisa diraih hanya dengan membaca aturan yuridis normatif belaka. Oleh karena itu diperlukan kajian psikologi untuk menelaah UUP. Selain aspek psikologis tentu penting juga mengkaji UUP dengan pendekatan normatif untuk melihat apakah UUP mengelaborasi nilai-nilai normatif Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam.¹⁷

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan hukum keluarga (hukum positif) yang mengatur tata cara dalam membangun keluarga di Indonesia. UUP Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika KDRT dan kekerasan seksual terjadi maka masalah atau hakikat dari perkawinan itu tidak akan dirasakan

Dalam al-Quran hubungan suami isteri juga sangat sarat dengan nuansa psikologis. Allah menyatakan bahwa pernikahan adalah tali Allah yang menghubungkan dua hati agar memperoleh kedamaian, ketentraman hidup, cinta dan kasih sayang di atas dasar atau prinsip hubungan yang lebih luas, manusia dengan Allah (ibadah), adalah juga dengan metode holistik. Dengan ringkas, apa yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi antara prinsip hubungan mitra antara

¹⁷ Durotun Nafisah *Integritas Yuridis Normatif dan psikologis untuk meraih cinta dan bahagia dalam undang Perkawinan di Indonesia.*, (Institut Agama Islam Negeri. IAIN Purwokerto). Hal 49

laki-laki dan perempuan, dan prinsip hubungan mitra setara antara laki-laki dan perempuan suami istri. Selanjutnya dilakukan pula upaya sinkronisasi antara prinsip hubungan mitra ini untuk mencapai tujuan perkawinan. Dengan demikian apa yang perlu dilakukan adalah upaya sinkronisasi antara prinsip dasar hubungan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar antara suami dan istri, dan sinkronisasi antara perkawinan, tujuan perkawinan, status perkawinan dan istilah yang digunakan Al-Quran menunjukan perkawinan. Semua ini harus sinkron dan selaras dengan ditemukannya sinkronisasi antara sekian unsur tersebut, berarti sejalan dengan perintah dan ajaran al-Quran, dan itulah yang dimaksud dengan metode Kombinasi Tematik dan Holistik.

Walhasil semua unsur yang dijelaskan di atas harus sinkron antara satu dengan yang lainnya, tidak ada yang tidak sejalan apalagi kontras. Penyebutan status perkawinan harus sinkron dengan tujuan perkawinan, sinkron dengan prinsip perkawinan, sinkron dengan pentingnya perkawinan, sinkron dengan istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebut perkawinan, dan sinkron dengan prinsip kesetaraan dan patnersip antara suami dan istri.

Dengan demikian seterusnya tujuan perkawinan harus sinkron dengan prinsip perkawinan, sinkron dengan pentingnya perkawinan, sinkron dengan istilah yang digunakan Al-Quran dan sinkron dengan prinsip kesetaraan dan partnership antara suami dan istri. Pokoknya semua yang berkaitan dngan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan harus sinkron tidak ada yang tidak sejalan apalagi bertentangan (kontras).¹⁸

Hak-hak anak juga perlu diketahui dalam pembahasan pernikahan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa memiliki pesan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya keperluan tanpa diskriminasi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan di posisi yang mulia sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No 23 Tahun 2002

¹⁸ Khairudin nasution *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonsia) dan Perbandingan Hukum Perkawinan DI Dunia muslim* (Yogyakarta: 2013 ACAdemIA) hal 260.



tersebut, menjamin hak anak dilindungi bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak. Akan tetapi beda hal dengan anak ketika ayah dan ibu mereka bercerai.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada kondisi baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Pasal 16 Ayat 3 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara manfaatnya sebagai alat komunikasi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak dibatasi oleh batas usia. Anak sebagai bagian keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung kepada bantuan dan pertolongan orang dewasa terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak maka tidak *afdhal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Terlebih dalam penemuan haknya seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalaman yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹⁹ Melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada lima hal kewajiban anak Indonesia yang mesti dilakukan:

- a. Menghormati orang tua dan guru

¹⁹ M. Nasir Djamil *Anak Bukan Untuk di Hukum* (Sinar Grafika Jakarta Timur: 2013). Hal 12.

- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran Agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia²⁰

Sebagai negara yang berpancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberi upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“. Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia masuk dalam Pasal 28B Ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan diskriminasi“.

Selanjutnya kita pun dapat melihat perlindungan hak anak Indonesia dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1997 sebagai tahun anak internasional.

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada empat unsur umum perlindungan anak yang menjadi dasar setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak:

- a. Prinsip non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.

²⁰ *Ibid.*, hal. 13.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak *best interest of the child*. Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 Ayat 1 KHA dalam setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan umum.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu pula baik menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberi bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*) prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA No 1 negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Ayat 2 Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan bagi setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah suatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.



d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) prinsip ini ada dalam pasal 12 Ayat 1 KHA negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak dan kenyataan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat dan usia kematangan anak.

Secara umum anak dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok.

- a. Pertama, anak sebagai penyejuk dan penenang hati (*qurrotal a'yun*)
- b. Anak sebagai perhiasan
- c. Anak menjadi fitnah dan cobaan bagi orang tua.
- d. Keempat anak menjadi musuh bagi orang tuanya

Maka suatu keharusan bagi keluarga supaya bisa membangun keluarga smart antara orang tua dan anak pada bagian ini adalah agar anak-anak kelak dapat menjadi investasi bagi orang tua, agama, masyarakat, nusa, bangsa, yang dalam bahasa Al-Qur'an adalah *Qurrotal A'yun*.

Para ulama merumuskan kewajiban antara orang tua dan anak yang lebih sistematis. Di antara rumusan sistematis tersebut lahirnya hak-hak anak dari orang tua yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni

1. Hak umum, yang terdiri dari:
 - a. Mendapat nama yang baik
 - b. Mendapat jaminan keselamatan
 - c. Mendapatkan jaminan kesehatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara rumusan kewajiban antara orang tua dan anak yang lebih sistematis, Di antara rumusan sistematis tersebut lahirnya hak-hak anak dari orang tua yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni

a. Mendapat nama yang baik
b. Mendapat jaminan keselamatan
c. Mendapatkan jaminan kesehatan

2. Di antara rumusan kewajiban antara orang tua dan anak yang lebih sistematis, Di antara rumusan sistematis tersebut lahirnya hak-hak anak dari orang tua yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni

2. Hak pada masa pengasuhan terdiri dari:
- Hak mendapatkan ASI
 - Jaminan hidup
 - Mendapatkan nafkah berupa sandang pangan papan dan kesehatan.
 - Hak mendapatkan pendidikan dasar-dasar agama
 - Hak mendapatkan pendidikan dasar kepribadian dan budi pekerti atau moral.
 - Hak mendapatkan pendidikan dasar keahlian
 - Hak keamanan
3. Hak pada masa paska pengasuhan berupa:
- Hak mendapatkan pendidikan untuk mempunyai keahlian atau (kompetensi) di antaranya
 - Pedagogik (*knowledge, skill* atau sejenisnya)
 - Kepribadian
 - Sosial
 - Profesional
 - Hak mendapat perilaku baik
 - Hak mendapat perlakuan adil tanpa memandang jenis kelamin
 - Hak perkawinan kalau sudah dewasa

Sementara hak orang tua dari anak atau anak-anaknya dapat disebutkan sebagai berikut

- Hak mendapatkan perlakuan baik dari anak
- Dipatuhi oleh anak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Didoakan oleh anak
- d. Dihormati anak
- e. Dipenuhi kebutuhan orang tua ketika sudah tua dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri berupa sandang pangan
- f. Menjaga hubungan silaturrahim

Orang tua mesti bisa membangun hubungan yang smart dengan anak mereka.

Agar terjalinnya hubungan smart antara orang tua dan anak mesti ada lima poin ini di dalam keluarga

- a. Musyawarah dan demokratis
- b. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam membangun hubungan
- c. Antara orang tua dan anak berusaha menghindari terjadinya kekerasan
- d. Orang tua berusaha berlaku adil terhadap anak-naknya
- e. Ada hak dan kewajiban berimbang antara orang tua dan anak

Di samping itu, orang tua perlu memahami beberapa kebutuhan pokok bagi perkembangan anak kelak yakni:

- a. Butuh kasih sayang
- b. Butuh rasa aman
- c. Butuh harga diri
- d. Butuh rasa bebas
- e. Butuh rasa sukses
- f. Butuh ingin tahu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara orang tua dan anak, orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, berprestasi, dan berakhlak. Orang tua juga harus memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anaknya. Orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak-anaknya dan memberikan pemenuhan yang sesuai. Orang tua harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan anak-anaknya. Orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, berprestasi, dan berakhlak. Orang tua harus mampu memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anaknya. Orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak-anaknya dan memberikan pemenuhan yang sesuai. Orang tua harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan anak-anaknya.

2. Di antara orang tua dan anak, orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, berprestasi, dan berakhlak. Orang tua juga harus memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anaknya. Orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak-anaknya dan memberikan pemenuhan yang sesuai. Orang tua harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan anak-anaknya. Orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, berprestasi, dan berakhlak. Orang tua harus mampu memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anaknya. Orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak-anaknya dan memberikan pemenuhan yang sesuai. Orang tua harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan anak-anaknya.

2. Di antara orang tua dan anak, orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, berprestasi, dan berakhlak. Orang tua juga harus memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anaknya. Orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak-anaknya dan memberikan pemenuhan yang sesuai. Orang tua harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan anak-anaknya. Orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, berprestasi, dan berakhlak. Orang tua harus mampu memberikan dukungan moral dan materi kepada anak-anaknya. Orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak-anaknya dan memberikan pemenuhan yang sesuai. Orang tua harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan anak-anaknya.



Model yang digunakan Rasulullah SAW dalam pembelajaran anaknya adalah

- a. Fokus yakni ucapannya ringkas, langsung pada inti pembicaraan sehingga mudah dipahami
- b. Pembicaraannya tidak terlalu cepat sehingga anak ada waktu untuk mencerna
- c. Memperhatikan keragaman anak sehingga dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan tidak terbatas satu pemahaman saja, dan dapat memotivasi anak untuk terus belajar tanpa dihindangi perasaan jemu.
- d. Menggunakan analogi (perumpamaan-perumpamaan) sehingga mempermudah pemahaman
- e. Memperhatikan faktor kognitif, emosional, kinetik
- f. Memperhatikan perkembangan psikologi anak
- g. Menumbuhkan kreatifitas anak dalam berdialog
- h. Berbaur sehingga biasa hidup bersama
- i. Aplikatif dalam mendidik, langsung memberikan contoh dan tugas

Adapun metode yang pantas dicoba untuk menanamkan rasa hormat anak kepada orang tua, baik kepada bapak atau ibunya adalah meminta anak didik menulis keburukan-keburukan orang tua, lantas menulis kebaikan-kebaikan orang tua, sejak lahir sebab orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan anak-anak. Dari uraian tersebut di atas dapat pula dicatat minimal tiga alasan mengapa kedudukan orang tua demikian tinggi dan terhormat di hadapan anak atau anak-anaknya yakni:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Karena orang tua yang dititipi Allah memberi belanja dan membesarkan
- b. Karena orang tua yang dititipi Allah mendidik dan memimpin di tengah keluarga dan masyarakat
- c. Karena orang tua yang dititipi Allah menjaga keamanan, kesehatan, keselamatan, mulai dari kandungan sampai sanggup memelihara diri sendiri.²¹

2. Pengertian Perceraian

Hikmah dari suatu pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan suatu keluarga harmonis dan bahagia. Akan tetapi jika ada suatu hal yang dapat mengancam kebahagiaan keluarga itu, maka harus ada upaya yang dapat memisahkan keduanya. Tidak boleh bagi keduanya untuk tetap mempertahankan tali ikatan pernikahannya itu dalam kondisi yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah swt telah membolehkan adanya perceraian pasangan suami istri meskipun hal tersebut adalah suatu perbuatan yang halal paling dibenci Allah. Karena hal itu menyebabkan hancurnya mahligai rumah tangga yang sekian lama dibangun, terpisahnya antara anak dengan orang tuanya, dan hati yang selalu direndung kesedihan.²²

Menurut Puad Said perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan suami istri. Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula

²¹ Khairudin Nasution *Smart dan Sukses* (AcaDemia Yogyakarta: Raja Wali Pres 2008) hal 137-155.

²² Ra'd Kamil Mustofa Al-Hiyyali, *Membina Rumah Tngga Yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Putaka Azam, 2001 hal 169.





berakhir sebab meninggalnya suami istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi diluar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut *talaq*, dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut dengan *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *zihar*.²³

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *khiyar aib*, dapat terjadi dengan apa yang disebut dengan *khulu'*, dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan diluar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.

²³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978 hal, 73.

²⁴ *Ibid*, hal 73

Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa *talaq* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Sebagaimana firman Allah

Dalam ayat lain Allah swt berfirman

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya

kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS An-Nisa’ ayat 1)²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang sendirian (masih membujang) di antara kamu, dan oang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu dari laki-laki dan hamba sahayamu dari perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”²⁶.

Dalam surah lain Allah swt berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

²⁵ Departemen Agama RI. *Quran Tajwid dan Terjemahannya* Maghfirah Pustaka.

²⁶ QS. An-Nuur ayat 32. Departemen Agama RI. *Quran Tajwid dan Terjemahannya* Maghfirah Pustaka.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu pasangan (sumi atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”²⁷

Adapun menurut hadis anjuran menikah di antaranya adalah

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكُنِّي أَصْلِي وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al-'Abdi, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah dari Stabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi saw bertanya kepada istri-istri Nabi saw mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata “saya tidak akan menikah” kemudian sebagian lagi berkata “saya tidak akan makan daging” sebagian lagi berkata aku tidak akan tidur di kasurku.” Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi saw memuji Allah dan menyanyungnya kemudian beliau bersabda “ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang membenci sunnahku, berarti mereka bukan dari golonganku.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَتَّبِعَلَ فَتَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَضِينَا

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Hujain bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Laist dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa ia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa ia mendengar Sa'ad bin Abu Waqash berkata Usman bin Mazh'un hidup membujang, kemudian Rasulullah saw

²⁷ QS An-Nahl ayat 72. Departemen Agama RI. *Quran Tajwid dan Terjemahannya* Maghfirah Pustaka.

melarangnya. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri.

حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رَدَّ عَلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ التَّبَثُلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ
لَاخْتَصِمْنَا

Artinya: telah menceritakan kepadaku Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Zaid telah mencaertakan kepada kami Ibrahim bin Sa'a dari Ibnu Shuaib Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab ia berkata, saya mendengar Sa'ad berkata. Usman bin Mazh'un pernah dilarang untuk membujang selamanya karena semata-mata beribadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami mengebiri diri kami sendiri.

Pasal-Pasal Perkawinan

Menurut undang-undang perkawinan dalam kompilasi hukum Islam ada sekitar sembilan pasal yang mengenai tentang dasar-dasar perkawinan yaitu:

Bab II Dasar-Dasar Perkawinan

Pasal 2 “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah“

Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah“

Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, mengarang ulang, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk menyalahgunakan hak cipta. b. Pengutipan tidak boleh mengganggu atau merugikan hak cipta.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 Ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.²⁸

Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad, dapat diajukan Istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dengan hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Auliya, Kompilasi Hukum Islam CV. Nuansa Auliya. (Bandung:2020) hal,2

(f) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8 Putusnya perceraian selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak atau putusan taklik-talak.²⁹

Pasal 9 Ayat (1) Apabila bukti sebagaimana pada Pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat diminta salinannya kepada Pengadilan Agama. Ayat (2) Dalam hal bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama.

Pasal 10 Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Di Indonesia ada undang Islam yang mengatur beberapa aturan salah satunya yang berhubungan dengan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Umum yaitu:

Pasal 113 Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

²⁹ *Ibid.*, hal 3.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh menyebarkan atau menyalin karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Pasal 118 Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119 Ayat 1 Talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ayat (2) Talak *Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

- Talak yang terjadi *qobla al dukhul*;
- Talak dengan tebusan atau *khuluq*;
- Talak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120 Talak *Baa'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talaq jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah *Baa'da Dukhul* dan habis masa iddahnyanya.

Pasal 121 Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123 Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

4. Keluarga Sakinah

Di dalam rumah tangga tidak ada yang namanya boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 116 poin "d" di atas dijelaskan "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" jadi tidaklah salah bagi seorang istri berpisah dengan suaminya apabila dia mengalami yang namanya kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Agar tidak terjadi hal yang demikian maka ada beberapa faktor yang harus dihindari agar kualitas perkawinan menjadi lebih bagus. Faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan adalah faktor pendidikan, faktor kemiskinan, faktor tradisi/adat dan agama. Dalam hal ini terlihat bahwa faktor kemiskinan dominan. Kemiskinan rumah tangga orang tua menjadi faktor dominan pada kualitas usia perkawinan. Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, membeli pakaian dan kesehatan. Faktor kemiskinan ini bisa juga terjadi untuk memprioritaskan pendidikan lebih kepada anak-laki-laki terutama ketika para orang tua mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak perempuan dinikahkan secepatnya untuk mengurangi beban ekonomi. Beberapa masyarakat menjadikan anak laki-laki bukan hanya mendapatkan prioritas pendidikan sampai SLTA tetapi juga dicarikan pekerjaan. Alasan orang tua

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

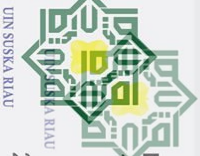
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di dalam rumah tangga tidak ada yang namanya boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 116 poin "d" di atas dijelaskan "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" jadi tidaklah salah bagi seorang istri berpisah dengan suaminya apabila dia mengalami yang namanya kekerasan termasuk kekerasan seksual.

a. Pendidikan mempengaruhi kualitas perkawinan. Faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan adalah faktor pendidikan, faktor kemiskinan, faktor tradisi/adat dan agama. Dalam hal ini terlihat bahwa faktor kemiskinan dominan. Kemiskinan rumah tangga orang tua menjadi faktor dominan pada kualitas usia perkawinan. Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, membeli pakaian dan kesehatan. Faktor kemiskinan ini bisa juga terjadi untuk memprioritaskan pendidikan lebih kepada anak-laki-laki terutama ketika para orang tua mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak perempuan dinikahkan secepatnya untuk mengurangi beban ekonomi. Beberapa masyarakat menjadikan anak laki-laki bukan hanya mendapatkan prioritas pendidikan sampai SLTA tetapi juga dicarikan pekerjaan. Alasan orang tua

2. Di dalam rumah tangga tidak ada yang namanya boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 116 poin "d" di atas dijelaskan "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" jadi tidaklah salah bagi seorang istri berpisah dengan suaminya apabila dia mengalami yang namanya kekerasan termasuk kekerasan seksual.



menikahkan anak perempuannya karena pendapatan dan kebutuhan ekonomi yang tidak tetap dan minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama karakteristik kelompok keluarga di wilayah desa. Menikahkan anak merupakan sebuah praktik mengurangi beban biaya terutama biaya pendidikan. Di samping itu, pemikiran menambah pendapatan keluarga dengan menikahkan anak masih menjadi sebuah alternatif, bahkan tidak jarang ditemukan kasus orang tua menikahkan anaknya sebagai pembayaran hutang keluarga. Pada akhirnya apabila mereka menikah dan putus sekolah, anak-anak tersebut akan masuk ke dalam dunia pekerjaan informal. Hal ini dimungkinkan karena persyaratan bekerja jauh lebih mudah diterima karena anak sudah tidak lagi mengenyam pendidikan dan dianggap secara sosial sudah matang.

Masalah kemiskinan lainnya adalah orang tua yang mencari pekerjaan di luar daerahnya dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga anak-anaknya mencari pengetahuan dan pemahaman di tempat lain.³⁰

Keputusan Menteri Agama No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dilanjut dengan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah BAB III Pasal 3 dinyatakan bahwa “keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinana yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras,

³⁰ *Ibid.*, hal 68.

serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia“.

Kata sakinah mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- a. Ketenangan
- b. Rasa tentram
- c. Bahagia
- d. Sejahtera lahir batin
- e. Kedamaian secara khusus
- f. Hal yang memuaskan hati

Kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah.

Kriteria keluarga sakinah

Dalam program keluarga sakinah, Kementerian Agama telah menyusun kriteria umum keluarga yang terdiri keluarga pra-sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus. Masing-masing kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga pra-sakinah, keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar

spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang pangan pakan dan kesehatan.

- b. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual secara minimal tetapi belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikannya, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, akan tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariah, menabung, dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial, psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya
- e. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis pengembangannya serta dapat menjadi tauladan bagi lingkungannya.

5. Tujuan Perkawinan

Ada lima tujuan perkawinan yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap melindungi sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang,
- c. Memenuhi panggilan agama; memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Disebutkan juga bahwa tujuan perkawinan adalah:

- f. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan:
- g. Reproduksi (penerusan generasi),
- h. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks),
- i. Menjaga kehormatan, dan
- j. Ibadah.

Namun ada juga yang berpendapat perlu dibedakan antara tujuan dan fungsi perkawinan. Adapun tujuan perkawinan hanya satu, yakni membangun keluarga sakinah. Sementara fungsi perkawinan adalah:

- a. Pembentukan spiritual keluarga,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara fungsi pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan keluarga untuk keberlangsungan kehidupan.
- b. Penguatan moralitas masyarakat yang beriman.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Mendapatkan keturunan
- c. Fungsi sosial,
- d. Fungsi pendidikan, dan
- e. Fungsi rekreasi

Ada juga yang berpendapat dan setuju bahwa tujuan perkawinan hanya satu, yakni membentuk keluarga sakinah. Namun fungsi perkawinan yang lain adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama,
- d. Menjaga kehormatan,
- e. Menjaga diri dan keluarga dari kejahatan dan kerusakan,
- f. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan
- g. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat.

6. Sebab Perceraian

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi lika-liku kehidupan dalam rumah tangga dan dari sini dapat ditemui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang



mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering kali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.³¹

Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan acap kali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karena itu harus membuat keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya.³²

Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu seringkali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga”.

³¹ Armansyh Matondang Faktor-Faktor Mengakibatkan Perceraian Dalam *Perkawinan*, Jurnal Ilmu pemerintahan Sosial dan Politik UMA, 2014 hal 141.

³² *Ibid*, hal, 144.



Dari pendapat di atas bahwa perkecokan sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut menyebabkan sang istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini acap kali berlanjut kepada perceraian.³³

Kedua adalah factor usia, Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diiringi dengan persiapan yang cukup.³⁴

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berfikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Pernikahan di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.³⁵

³³ *Ibid*, hal, 144.

³⁴ *Ibid*, hal, 144.

³⁵ *Ibid*, hal, 144.

Dari pendaapat di atas bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terfikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas di fikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terfikir tentang berbagai hal yang kan dihadapinya kelak setelah berkeluarga.

Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula. Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidakmampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.³⁶

Ketiga, adalah Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga merupkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktifitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, seringkali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan

³⁶ Ibid, hal, 145.



tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak yang akan pulang ke rumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.³⁷

Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kuang atau tidak ada sama sekali.

Dari pendapat disimpulkan bahwa bila orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik atau buruk biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya dapat di pertanggungjawabkan. Sebab ia akan berpegangan dengan agama tersebut.

Demikian pula di dalam keluarga bila tidak ada mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan-kebahagian dan ketenangan

³⁷ Ibid, hal, 145.

hidup. tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga”.³⁸

7. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk *talaq*, *khulu'* *fasakh*. Oleh sebab itu ketika bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Talaq*

Dalam kamus *Al-Munawwar* thalaq berarti berpisah atau bercerai, kata *thalaq* merupakan *ismu masdar* dari kata *tallaqa yutalliqu tatliiqon* jadi kata ini bermakna dengan kata *tahlq* yang bermakna *irsar* dan *tarqu* yaitu melepaskan dan meninggalkan. Thalaq menurut istilah adalah: “menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Talaq menurut syara' adalah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.”³⁹

Abdurrahman Al-Jarizi menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu hingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi thalaq tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talaq bagi suami (dalam hal kalau terjadi talaq *raj'i*). Jika suami mentalaq istrinya dengan talaq satu, maka masih ada dua talaq lagi, kalau thalaq dua maka tinggal satu talaq lagi, kalau sudah thalaq tiga, maka hak talaqnya

³⁸ Ibid hal, 146.

³⁹ Said syabiq, *fiqh al-Sunnah, Juz II*, Kairo: Maktabah Darr-AL-Turast, tth, hal, 278.



menjadi habis. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa talaq adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talaq terbagi dua:

- a. *Talaq sunni* yaitu talaq yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalaq istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talaq di masa bersih dan belum di *dukhul* selama masih bersih.⁴⁰
- b. *Talaq bid'I* yaitu talaq yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talaq yang diucapkan dengan tiga kali talaq pada yang bersamaan atau talaq dengan ucapan talaq tiga atau menalaq istri dalam keadaan haid atau mentlaq istri dalam keadaan suci tetapi sebelumnya telah di *dukhul*.
- c. *Thalaq bai'in*. Talak ba'in adalah jenis talaq yang tidak dapat diruju' kembali kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *iddah* seperti talaq yang belum di *dukhul* (menikah tapi belum disenggamai) kemudian *bai'in* terbagi dua
 - 1) *Ba'in sugra*. Talaq ini dapat memisahkan ikatan pernikahan, artinya telah menjadi talaq, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis iddahnyapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali pada istrinya harus dengan pernikahan yang baru baik selama iddah ataupun setelah iddah, itupun kalau mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talaq yang

⁴⁰ Syekh Kamil Muhammad Huwaidah, *al-Jami' Fil Fiqh Annisa*, terjemahan Muhammad Abdul Gafur Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kausar 1998, hal 438.

belum dikumpuli, talaq karena tebusan (*khulu*) atau talaq satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tangguhnyanya (*iddahny*).⁴¹

2) *Bain kubra*. Seperti halnya *ba'in sugro*, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dengan ruju' atau menikah lagi, namun hal dalam *ba'in qubra* yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa penikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa, akal-akalan, seperti nikah *Muhalliq* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal ini dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.⁴²

d. *Talaq Raf'i*. *Talaq raf'i* yaitu talaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talaq karena tebusan, bukan pula thalaq yang ketiga kali.⁴³ Pada talaq jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talaq pertama dan kedua.

e. *Talaq Syareh* yaitu talaq yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian. Seperti ucapan suami kepada istrinya, "aku talaq engkau atau aku ceraikan engkau".⁴⁴

⁴¹ Ibid Zakariah Darajat, hal, 177.

⁴² Ibid, Ahmad Azhar, Basyhir, hal 81.

⁴³ Ahamad Azhar Basyhir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004, hal, 80.

⁴⁴ Ibid, Zakiyah Drajjat, hal 178



f. *Talaq Kinayah*. *Talaq qinayah* yaitu ucapan talaq yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami “pulanglah kamu” dan sebagainya. Menurut Malik kata-kata kinayah ini ada dua jenis pertama *kinayah zahariyah* artinya kata-kata yang mengarah pada maksud. Dan yang kedua *Kinayah muhtamilah* artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang zahir misalnya ucapan suami kepada istrinya “engkau tidak bersuami lagi atau beriddah kamu”. Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan seperti kata-kata suami kepada istrinya “aku tidak mau melihatmu lagi”. Batas antara sindiran yang zahir dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.⁴⁵

b. *Khulu’*

Khuli’ adalah masdar dari kata *khala’a* seperti *khata’a* artinya menanggalkan; Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *khulu’* menurut masing-mazhab: Golongan Hanafi mengatakan “*khulu’* ialah “menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu’* atau yang semakna dengan itu”. Golongan Malikiyah mengatakan *khulu* menurut syara’ adalah “talaq dengan tebus.” Golongan Asy-Syafi’iyah mengatakan “*khulu’* menurut syara’ adalah lafaz yang menunjukan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Golongan Hanabilah mengatakan “*khulu’* adalah suami menceraikan istrinya dengan

⁴⁵ Ibid, Ibrahim Muhammad al-Jamal, hal, 41.



tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu.

Lafaz khulu' itu terbagi dua, yaitu lafas *shareh* dan *kinayah*, lafaz *shareh* misaalanya; *khala'tu fasakhtu* dan *fadhaitu*. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan baha khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami untuk dirinya dan pereraian ini disetuju oleh suami.

c. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud dengan memfasakhkan akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan hubungan antra suami dan istri menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁴⁶

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan keberlangsungannya pernikahan kemudian fasakh juga berlaku. Setelah akad nikah tetapi diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau sepersusuan pihak suami. Kemudian suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain oleh ayah atau datuknya kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya. *Khiyar* ini

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media, 2006 hal 197.



dinamakan *khiyar* balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka ini disebut *fasakh balig*.

8. Prosedur Perceraian

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus; a, kematian b. perceraian. Dan c. atas putusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuan ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawina (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam peraturan pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu: cerai talak dan cerai gugat.⁴⁷

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan talaq dan perceraian yang disebabkan gugatan perceraian. Berbeda dengan UPP yang tidak mengenal istilah talaq. KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talaq adalah, “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana disebut dalam Pasal 129, 130, dan 131 KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talaaq) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 Ayat 1 yang berbunyi, “seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan

⁴⁷ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hal 37.

permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talaq”.

Menurut KHI, talaq atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khuluk dan li'an. Seperti yang terdapat dalam Pasal 124, 125, 126, 127, dan 128.

Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat atau dikehendaki oleh masyarakat di samping alasan-alasan yang bersifat pribadi. Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian terutama yang berasal dari norma-norma agama.

9. Hikmah Perceraian

Adapun hikmah perceraian adalah:

a. Ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan

Seandainya hukum menutup pintu bagi suami dan istri dan tidak mengizinkan mereka berpisah saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan neraka. Hal ini tentu akan



menyengsarakan anak-anak dan menyelimuti mereka dengan kepedihan, sehingga mereka menjadi tonggak-tonggak muda yang tidak tahan badai. Selalu saja jika suami dan istri tidak bahagia maka anak-anak tidak bahagia.

Perceraian merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar masing-masing suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya menurut kriteria-kriteria yang cocok yang seharusnya memperkecil kerugian, memperbanyak keuntugan dan memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu.

b. Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan

Solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah. Ulama menyepakati kebolehan perceraian, karena barangkali kondisi antara suami dan istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan yang total di mana suami dipaksa memberi nafkah dan tempat tinggal, hubungan rumah tangga menjadi tidak baik, serta permusuhan berlarut-larut.⁴⁸

B. Sosiologi Keluarga

1. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Oleh karena itu

⁴⁸ <https://idplaw.com/kasus> -hukum-keluarga Hikmah Perceraian.

bab ini hanya akan dijelaskan kewajiban-kewajiban suami, karena penjelasan kewajiban suami sudah meng-*cover* hak-hak istri.

Baik suami ataupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing kewajiban dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu kewajiban yang berifat materil dan kewajiban immateril. Kewajiban yang bersifat materil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban immateril yaitu pergaulan yang baik, mu'amalah yang baik serta keadilan.⁴⁹

Kewajiban suami yang bersifat materil yaitu:

a. Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Setidaknya ada sembilan nama dari mahar yaitu *shodog* atau *shaoduqoh*, *nihlah*, *ajir*, *faridhah*, *hiba*', *'uqr*, *'alaiq*, *thaul*, dan *nikah*.

b. Nafkah

⁴⁹ Mohammad Ikram, *Hak dan Kewajiban Istri Prespektif Al-Quran*, Prodi Awalausy-Syakhshiyah STIS Miftahul Ulum Lumajang 25.

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain: “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kesanggupannya”.⁵⁰

Menurut Ibnu Qudamah seseorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. *Pertama*, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Ada tidaknya nafkah tergantung kepada ada atau tidaknya hubungan atau *istimta’* kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. *Kedua*, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.⁵¹

Begitu juga dengan suami, para suami memiliki hak terhadap istrinya di antaranya yaitu

a) Hak Ditaati

Hak ditaati mencakup ditaati dalam *istimta’* dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti Haji. Dalam surat An-Nisa’ ayat 34 disebutkan:

⁵⁰ QS. Al-Baqarah ayat 233.

⁵¹ Ibid, hal, 32

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَمَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ
 قُنَّتُ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum-laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka sebab itu maka wanita yang shaleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (wanita) yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu menari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁵²

Bagian kedua ayat 34 surat An-Nisa' di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersiap membangkang hendaklah dinasehati dengan baik. Apabila dengan nasehat, pihak istri belum mau taat hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum taat suami dibenarkan memberi pelajaran dengan memukul.⁵³

Menurut Syekh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip *ra'dkamil al hayati*, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat di atas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: *al Islam: aqidah wa syari'ah*, Al-Quran memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepengaturan laki-laki adalah

⁵² Al-Quran dan terjemahan Departemen Agama RI Magfirah Pustaka.

⁵³ *Ibid*, hal 37



Selain hak dan kewajiban suami istri, ada hak-hak bersama antara suami istri.

a) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

c) Terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah

d) Anak yang lahir dari istri bernasab kepada suaminya

e) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁵⁵

Antara pasangan memang tidak sama persis dalam penyesuaian

⁵⁴ *Ibid*, hal, 37.

⁵⁵ *Ibid*, hal, 38

1. Dianggap mengutip sebagai kutipan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, persusutan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beradaptasi terhadap perbedaan yang terjadi yang melewati beberapa fase seperti berikut:

a. Fase bulan madu

merupakan fase yang paling indah karena masing-masing pihak berupaya membahagiakan pasangannya. Pada fase ini para pasangan tidak berupaya untuk menonjolkan perbedaan yang terjadi, melainkan saling menutupi kelemahan masing-masing dan mengabaikan adanya kekurangan pasangannya.

b. Fase pengenalan kenyataan

Hal-hal yang memerlukan adaptasi dalam fase ini antara lain dalam hal kebiasaan pasangan. Kebiasaan pasangan suami istri yang paling sering muncul adalah; a), pasangan, baik suami maupun istri terkejut atau kaget dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya; b), pasangan suami istri belum terbiasa dengan perubahan sikap yang terjadi pada pasangannya di awal pernikahan; c), salah satu pasangan ingin mengubah kebiasaan pasangannya; d), salah satu pasangan menginginkan pasangannya tersebut masuk dalam kehidupannya; e), salah satu pasangan menginginkan agar pasangannya lebih dapat menerima kebiasaan-kebiasaan pasangannya serta menerima keadaan dirinya apa adanya.⁵⁶

c. Fase Kritis Perkawinan

⁵⁶ Suryanto, *Pola penyesuaian Perkawinan Pada Periode awal*, Universitas Erlanga, hal,



Fase ini adalah fase paling rawan yang mungkin akan mengancam kehidupan rumah tangga setelah mengenal keyataan yang sebenarnya. Tingginya pendidikan bukanlah jaminan bahwa pasangan ini bisa beradaptasi dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Masalah seksual juga bisa menjadi salah satu sumber masalah terutama bila pasangan tidak terbuka dalam masalah seksual. Fase kritis akan semakin meruncing ketika ada keterlibatan keluarga salah satu pasangan. Hal itu berdampak karena salah satu pasangan dihadapkan pada kebimbangan dan kedekatan emosional antara keluarga atau suami/istrinya.⁵⁷

d. Fase Menerima Kenyataan

Suami istri menjalankan perkawinannya dengan cara-caranya sendiri atau terdapat aturan yang harus disepakati kedua belah pihak. Semua berpulang kepada diri masing-masing dan tahu kapasitasnya dalam rumah tangga sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik walaupun perbedaan ditengah-tengah mereka. Kedua pasangan ini banyak beajar dan berkaca pada orang-orang yang sudah berpengalaman.

e. Fase Kebahagiaan Sejati

Kebahagiaan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Perbedaan bukanlah penghalang bagi pasangan untuk meniti tujuan jangka panjang dalam perkawinan dan mendapatkan kebahagiaan tetapi ada juga keluarga yang menjalani hidup rumah tangga apa adanya, artinya tidak menetapkan kebahagiaan sesuai tujuan rumah tangga. Pasangan ini melihat rumah tangga sebagai amanah, sehingga

⁵⁷ Ibid, hal, 6.

dijalaninya apa adanya, karena itu keluarga yang demikian ini tidak memuat aturan-aturan yang ketat dalam rumah tangga. Apabila kebahagiaan gagal dicapai, anak seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Walau terjadi perceraian, anak seringkali dijadikan tujuan, karena menurutnya anak adalah masa depan yang harus dijaga.⁵⁸

3. Eksistensi Keluarga Dalam Masyarakat

Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam pembentukan karakter suatu individu. Keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus, dan harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Setiap keluarga dibutuhkan dan saling dibutuhkan satu sama lain, supaya mereka dapat hidup lebih senang dan tenang. Keluarga memiliki definisi tersendiri. “Bagi orang Jawa, keluarga merupakan sarung keamanan dan sumber perlindungan.

Keluarga yang terdiri dari orang tua, anak-anak, dan biasanya suami atau istri merupakan orang-orang yang terpenting di dunia ini. Mereka itulah yang memberikan kepadanya kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi sosial. Mereka memberi bimbingan moral mmbantunya dari masa kanak-kanak menmpuh usia tua dengan mempelajari nilai-nilai budaya. Sosialisasi adalah suatu proses keseimbangan di sepanjang hidup diri pribadi.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, hal, 7.

⁵⁹ Sri Yulia Sari dkk, *Esistensi Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, hal 149.

Pada masa sekarang ini, pengaruh keluarga mulai melemah karena terjadi perubahan sosial dan budaya. Keadaan ini memiliki andil yang besar terhadap terbebasnya anak dari kekuasaan orang tua. Keluarga telah kehilangan fungsinya dalam pendidikan. Tidak seperti fungsi keluarga pada masa lalu yang merupakan kesatuan produktif sekaligus konsumtif. Ketika kebijakan ekonomi pada zaman modern sekarang ini mendasarkan kepada aturan pembagian kerja yang terspesialisasi secara lebih ketat, maka sebagai tanggung jawab keluarga beralih kepada orang-orang yang menggeluti profesi tertentu.⁶⁰

C. Teori Sistem Hukum

Setiap sistem hukum yang baik itu bisa memenuhi substansi (aturan yang sebenarnya, formal dan informal, resmi dan tidak resmi, yang berlaku masyarakat), prosedur (cara menyelesaikan sengketa, melewati prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan sebagainya) struktur (tulang kerangka dari sistem hukum: organisasi dan badan administrative, komposisi legislative), dan budaya hukum yang berkaitan dengan sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Ketika semua bekerja dengan seirama, baik aturan, penyelesaian sengketa yang ditopang undang-undang, organisasi penegak hukum, serta sikap dan harapan masyarakat, maka hukum yang didambakan itu bisa hadir ditengah-tengah kehidupan sosial dengan penerimaan yang baik dari masyarakat.⁶¹

Indonesia sebagai Negara hukum memegang setidaknya 12 prinsip Negara hukum. Prinsip Negara hukum tersebut terdiri dari:

⁶⁰ Ibid, hal, 151.

⁶¹ Bakhrul Amal. 2018. *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. Hal,21.

- a. Supremasi konstitusi (*supermasi of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before of law*)
- c. Asas legalitas (*due process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan (*limitation of power*)
- e. Organ pemerintah independen
- f. Peradilan yang bebas tidak memihak (*independent and impartial judiciary*)
- g. Peradilan tata usaha (TUN) (*administrative court*)
- h. Perlindungan HAM
- i. Bersifat demokratis (*demokratische-rechtsstaat*)
- j. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare state*)
- k. Transparansi
- l. Kontrol sosial⁶²

Seluruh prinsip tersebut terakomodir oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1995. Artinya, konsep awal pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip Negara hukum tersebut tidak melihat perintah penguasa itu sebatas sub-sistem semata, akan tetapi, Pemerintah Indonesia mencermati bahwa perintah penguasa mesti dilihat sebagai bagian dari sistem-sistem sosial yang berarti memiliki kontrol atas hasil (output).

Daya tahan sebuah sistem sosial itu harus terus dijaga agar tidak jatuh pada sub-sistem semata (otoritarian). Cara menjaganya adalah dengan terus mengupayakan pemenuhan empat fungsi dasar sub-sistem sosial. Empat fungsi

⁶² Ibid., 25.

dasar sub-sistem sosial itu adalah melihat fungsi sebagai suatu pencapaian tujuan (*goal attainment*), senantiasa melakukan pemeliharaan pola (*pattern maintenance*), haruslah bisa melakukan adaptasi (*adaptation*) dan integrasi (*integration*).⁶³

Jika merujuk pada pendapat dan unsur-unsur terjadinya hukum, hipotesa perdananya adalah keberadaan hukum itu untuk melayani masyarakat (*where law exists, it exists onlt to serve the society*). Selanjutnya kedua, hukum kemudian bisa menjadi suatu sarana utama yang disediakan oleh pemerintah/penguasa untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar untuk masyarakat. Sehingga dengan begitu, oleh sebab kebutuhan masyarakat (kebutuhan umum) dan keharusan hukum bermula pada suatu keadilan, bisa disimpulkan bahwa *Lex iniusta non est lex* (hukum yang tidak adil tidak bisa disebut sebagai hukum).⁶⁴

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari peradilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

⁶³ Ibid., hal,25

⁶⁴ Ibid., hal 25-26.

beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah.⁶⁵

Adapun Fungsi hukum di masyarakat adalah

a) Kontrol sosial

Di dalam hukum terdapat suatu mekanisme kontrol sosial melalui tekanan eksternal mencakup sanksi negatif dan positif. Sanksi negatif adalah hukum yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar norma atau melanggar nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan. Dia, dengan alasan apapun, telah menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena tindakannya itu masyarakat sepakat bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan yang keji. Perbuatan keji tersebut kemudian dianjar dengan hukum positif berupa penahanan dan beberapa hal harus dianjar hukuman mati. Di sisi yang lain, di lingkungan sosial pun di jauhi, dilabeli sebagai seseorang yang tidak berperikemanusiaan, dan dia harus membuktikan dengan keras bahwa dia telah berubah serta memperoleh pengampunan agar bisa diterima lagi di masyarakat.

Sanksi positif, seperti promosi, bonus, dan dorongan, dimaksudkan untuk menghargai kesuksesan atau prestasi. Sebagai contoh adalah seseorang yang telah melakukan perubahan di lingkungan sosialnya. Banyak hal dan macamnya, dari mulai sekedar prestasi jabatan karena kejujuran hingga prestasi kegiatan individu berupa dedikasinya pada suatu hal. Atas apa yang dilakukannya masyarakat menaruh hormat (*respect*) kepadanya. Dia dianggap menjadi teladan dan ditunggu

⁶⁵ Ibid, hal 38.



dalam setiap kegiatan, baik sebagai seorang pembicara atau sebagai tamu kehormatan. Di sisi yang lain dia pun meningkatkan kinerjanya agar lebih berprestasi lagi. Orang-orang yang menyaksikannya kemudian termotivasi, terinspirasi dan bergerak melakukan hal (baik) serupa atau lebih.

Sanksi positif dan negatif ini adalah bentuk kontrol sosial. Jenis kontrol sosial itu, dilihat dari penjelasan di atas bisa bersifat formal atau tidak resmi. Reaksi yang khas terhadap penyimpangan dan pemutusan aturan dapat menghasilkan sanksi baik formal ataupun informal. Metode kontrol informal yang paling baik dicontohkan oleh *folkways* (norma-norma yang ditetapkan praktik umum seperti yang menentukan mode pakaian, etiket, dan penggunaan bahasa) dan adat istiadat atau *mores* (norma-norma sosial yang terkait dengan perasaan yang kuat dari benar atau salah dan aturan yang pasti yang sama sekali tidak dilanggar misalnya perbuatan zina). Kontrol informal ini terdiri dari “dimana individu yang mengenal satu sama lain secara pribadi menurut kehendak mereka, yang memenuhi harapan mereka, dan mereka juga bisa menunjukkan ketidaksenangan kepada mereka yang tidak senang”. Sedangkan kontrol formal melibatkan kontrol prosedur secara eksplisit (undang-undang, peraturan, kode, keputusan) dan mengambil dua bentuk umum: (1) kontrol sosial yang dilembagakan oleh Negara dan diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan dan (2) kontrol sosial yang dikenakan oleh lembaga selain Negara, seperti kelompok bisnis dan buruh, organisasi keagamaan, akademi serta universitas.

b) Penyelesaian sengketa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara manfaatnya sebagai alat kontrol sosial adalah sebagai berikut:

- Penyimpangan perilaku yang melanggar norma-norma sosial dapat ditekan.
- Perilaku yang melanggar norma-norma sosial dapat ditekan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) *Social change*

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mekanisme yang mengubah dan merekayasa kehidupan sosial dirasa saling terkait.

Hukum juga dipahami sebagai media yang digunakan untuk mengubah keadaan sosial, atau *social engineering*. Kenyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses bagaimana pada awalnya hukum muncul dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum, dengan ciri khasnya yang memaksa, diharapkan membawa kondisi masyarakat yang baru, yang jauh dari kondisi yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Ketertiban, keinginan untuk senantiasa berbuat baik, harapan untuk hidup berdampingan, kebahagiaan karena rasa saling hormat-menghormati di antara manusia, memperoleh perilaku yang adil, adalah mimpi perubahan sosial yang diharapkan masyarakat kepada hukum.⁶⁶

1. Hukum Empiris

Adapun penelitian empiris itu ada dua macam, diantaranya adalah:

a. Penelitian Terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi Hukum (hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum yang tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat dan hukum pidana Islam, hukum waris adat dan hukum waris Islam, Hukum tatanegara dalam Islam dan lain sebagainya.⁶⁷

b. Penelitian Terhadap Efektivitas Hukum

⁶⁶ Ibid. Hal 34-39

⁶⁷ Zainudin Ali *Metodologi Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta:2009) hal. 30

Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki ilmu pengetahuan dalam meneliti ilmu sosial (*social science research*).

Factor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1)kaidah hukum/peraturan hukum itu sendiri (2) petugas atau penegak hukum (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh pengak hukum (4) kesadaran masyarakat.⁶⁸

Berikutnya Kaidah Hukum di dalam teori-teori ilmu hukum kaidah hukum dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini diungkapkan sebagai berikut

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Prof.Dr. Zainudin Ali, M.A *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika Jakarta:2009) hal. 30

⁶⁹ Ibid., hal 33



¹ Dilengkapi dengan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, persusutan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada di antaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut kepada petugas strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁷¹

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Peraturan yang semula bertujuan untuk melancarkan proses, namun justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya ketika hendak melaksanakan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apabila kurang, perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak,

⁷⁰ *Ibid.*, hal 31-32.

⁷¹ *Ibid* hal 34

diperbaiki atau diganti; (5) apa yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.⁷²

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan suatu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan sebagai contoh dapat diidentifikasi sebagai berikut.⁷³

- a) Derajat kepada peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas tersebut, akan berfungsi mengatur waktu penyebrangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas kuning menyala, maka para pengemudi diharapkan pelan-pelan. Namun sebaliknya, semakin melaju kencang kendaraan, akan semakin kemungkinan akan terjadi tabrakan.
- b) Bagi orang Islam di Indonesia yang mendiami ibu kota Negara (Jakarta) sebagian besar tahu dan paham bahwa Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, melahirkan dualisme sistem perbankan di Indonesia, yaitu (1) Sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga dalam operasionalnya, dan (2) dan sistem perbankan syariah yang menggunakan bagi hasil (tidak pakai bunga) dalam sistem operasionalnya. Undang-Undang tersebut, lahir untuk mengayomi penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim yang berdasarkan fatwa Majelis

⁷² *Ibid.*, hal 36.

⁷³ *Ibid.*, hal 37.



Ulama Indonesia bahwa bunga bank identic dengan riba dan riba adalah haram. Walaupun demikian masih banyak warga masyarakat Islam lebih kental berhubungan dengan sistem perbankan konvensional dibandingkan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Apabila hal ini dibandingkan dengan negara-negara yang muslimnya minoritas seperti Inggris, Amerika, dan beberapa Negara lainnya, justru perbankan syariah disana lebih maju bila dibandingkan dengan Indonesia.⁷⁴

Berdasarkan kedua contoh tersebut persoalannya adalah: 1) Apabila peraturan baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, factor apakah yang menyebabkannya? 2) Apabila peraturan baik serta petugas cukup beribawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi perundang-undangan.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut factor-fktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada mereka yang memahaminya, dan lebih rendah daripada mereka yang memahaminya, dan strusnya. Hal itulah yang disebut yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Hal-hal berkaitan kesadaran hukum diuraikan sebagai berikut.⁷⁵

(a) Pengetahuan hukum

Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan telah diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu telah berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap

⁷⁴ Ibid., hal 38

⁷⁵ Ibid., hal 40.

masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang, misalnya undang-undang no 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

(b) Pemahaman hukum

Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum cukup, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut, diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Kalau ditelaah Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no 7 tentang perbankan. Undang-undang ini melahirkan dualisme sistem perbankan di Indonesia seperti yang telah dikemukakan yaitu sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga dalam operasionalnya dan yang kedua sistem perbankan syariah yang menggunakan bagi hasil dalam sistem operasionalnya. Ketika terjadi krisis moneter yang melanda bangsa ini 1998, bank konvensional hampir semuanya gulung tikar, seandainya tidak mendapatkan suntikan dana dari pihak pemerintah dalam bentuk BLBI, sehingga dalam arsitektur perbankan Indonesia (API) diharapkan bank konvensional mengembangkan diri dengan membuka unit usaha syariah. Sementara perbankan yang menggunakan prinsip syariah semakin tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, seandainya pihak pemerintah tidak ragu-ragu dan/atau berani mengkonversi semua perbankan konvensional menjadi sistem perbankan syariah,

⁷⁶ Ibid., hal 40.

maka berakhirilah kasus BLBI di Indonesia apabila terjadi lagi krisis moneter dimasa yang akan datang.⁷⁷

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab itu, dapat dicontohkan sebagai berikut;

- a. Takut karena sangki negative, apabil hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik hubungan dengan penguasa
- c. Untuk menjaa hubungan baik dengan rean-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.⁷⁸

Seara teoritis factor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal ini disebabkan oleh factor pertama, kedua dan ketiga penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas hukum tertentu, agar hukum benar-benar ditaati didalam kenyataannya.

Suatu norma hukum akan dihargai dimata masyarakat apabila ia telah mengetahui memahami dan menaatinya. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentramn dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah manusi, akn tetpi juga dri segi batiniah. Sebagai contoh seorang mahasiswa S2 hukum menabung di BNI, dan pada waktu yang hampir bersmaan ia juga menabung di bank syariah mandiri. Sesudah enam bulan kemudian, ia melihat tabungannya masing-masing pada bank syariah mandiri isi tabungannya semakin bertambah, sementara di BNI tabungannya habis dipotong oleh pengelola bank sebagai biaya

⁷⁷ *Ibid.*, hal 41.

⁷⁸ *Ibid.*, hal 41

administrasi. Mahasiswa S2 tersebut, tidak mau lagi menabung di bank konvensional karena sudah faham kelebihan pengelola bank yang menggunakan prinsip syariah.⁷⁹

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya: peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya. Peraturan tersebut, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum dengan menjelaskan pasal-asal tertentu dari suatu perundang-undangan agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.⁸⁰

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu serta manfaatnya bila hukum tersebut ditaati. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya dan pada khususnya secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat yakni petugas hukum. Petugas hukum harus diberikan pendidikan khusus agar mampu memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Jangan sampai petugas

⁷⁹ Ibid., hal 42.

⁸⁰ Ibid., hal 43.

memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi dengan jalan menakut-nakuti masyarakat yang awam dengan hukum.

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum berarti pandangan yang berdasar dari ilmuwan tentang yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan. Sosiologi memiliki beberapa paradigma sehingga disebut ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda. ada tiga macam paradigma yang secara fundamental berbeda satu dengan yang lainnya, yakni: paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. *Pertama*, paradigma fakta sosial menekankan bahwa fakta sosial adalah sesuatu yang riil. Fakta sosial memiliki realitas sendiri. Fakta sosial adalah barang sesuatu yang berada di luar individu. Fakta sosial terdiri dari kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai, keluarga, pemerintahan, dan sebagainya. Paradigma diwakili oleh Durkheim pada tahap perkembangan sosiologi klasik dan fungsionalisme struktural dan teori konflik dalam teori sosiologi modern. *Kedua*, paradigma definisi sosial menekankan hakikat kenyataan sosial yang bersifat subyektif lebih dari pada eksistensinya yang terlepas dari individu. Paradigma definisi sosial mengartikan sosiologi sebagai ilmu berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial. Paradigma ini diwakili oleh Max Weber pada tahap perkembangan teori sosiologi klasik. Sedangkan dalam teori sosiologi modern paradigma ini diwakili oleh teori tindakan, interaksionalisme simbolik, fenomenologi, etnometodologi, dan teori aksi. *Ketiga*, paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai pengetahuan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan untuk kepentingan pribadi atau profesional, penulis harus mencantumkan sumber.
- b. Pengutipan untuk kepentingan pribadi atau profesional, penulis harus mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan antara individu dan lingkungannya. Menurut paradigma ini, pokok persoalan sosiologi adalah tingkah laku individu. Paradigma ini menekankan pendekatan obyektif empiris terhadap kenyataan sosial. Data empiris mengenai kenyataan sosial terdapat pada perilaku-perilaku individu-individu yang nyata. Paradigma ini diwakili antara lain oleh sosiologi perilaku (*behavioral sociology*) dan teori peraturan sosial.⁸¹

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubahubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.⁸²

Salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.⁸³

Teori sosiologi hukum merupakan sebuah kajian yang masih bersifat umum, begitu banyak pecahan teori dalam ilmu sosiologi hukum oleh karna itu penulis mengambil suatu teori sosiologi hukum yang bersifat khusus yaitu:

a. Struktural Fungsional

⁸¹ Max Weber dalam Rini Martini, Fitriyah, Teguh Juwono. 2012. *Sosiologi Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Hal,29

⁸²Fithriatus Shalihah “*Sosiologi Hukum*” (Depok: Rajawali Pers, 2017)., hal 2

⁸³*Ibid* hal 3

Teori struktural fungsional adalah teori keluarga yang menitik beratkan kepada kestabilan keluarga di dalam masyarakat. Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, ibu, dan anak. Dan keluarga tersebut terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Dan setiap individu di dalam keluarga tersebut mempunyai peran, fungsi, dan tugas masing-masing, dan mereka pun harus menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan semestinya agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga. Dengan suami yang berperan menjadi seorang ayah dan tugasnya mencari nafkah, lalu istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga.

b. Sosial Konflik

Berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa adanya konflik atau sebuah penyimpangan dalam suatu keluarga dalam suatu masyarakat. Dalam teori ini, sebuah keluarga sadar dengan kehidupan ini penuh dengan adanya konflik atau masalah. Diteori ini dapat dilihat bahwa tiap individu dalam keluarga sadar bahwa dengan adanya perubahan-perubahan yang dapat menyebabkan suatu penyimpangan atau masalah merupakan suatu yang dapat diterima. Teori ini adalah kebalikan dari teori struktural fungsional karena dalam social konflik mereka tidak mengikuti system yang terstruktur dalam lingkungan. Orang-orang yang menganut teori ini sangat suka dengan adanya perubahan mereka tidak mau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara manfaatnya sebagai alat komunikasi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terikat dengan suatu aturan yang dahulu-dahulu kala mereka hidup dengan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di setiap detiknya.⁸⁴

c. Teori Sosial Dalam Keluarga

Perubahan sosial mencakup beberapa perubahan dalam lembaga social. Keluarga sebagai lembaga social terkecil dalam system social juga menjadi salah satu lembaga yang terkena imbas perubahan social. Selain sebagai lembaga terkecil keluarga merupakan sebuah lembaga yang sangat unik. Dinamika keluarga sangat sulit digambarkan sangat detail, mengingat sebagai lembaga, juga memiliki karakter yang sangat beragam. Bahkan dalam satu masyarakat pun, keluarga memiliki berbagai karakter yang sangat unik. Setiap keluarga memiliki nilai, adat istiadat, serta budaya yang berbeda-beda. Cara mendidik atau memperlakukan anak atau suami istri antara suatu keluarga dengan keluarga yang lain juga pasti berbeda.⁸⁵

Mempelajari dinamika sosial keluarga memang sangat menarik. Dalam keluarga banyak sekali terdapat nilai-nilai yang sangat unik, nilai yang bersifat particular. ketika seorang individu masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, maka individu tersebut harus mempelajari nilai-nilai baru, nilai-nilai yang belum ia dapatkan di dalam keluarga. Dia belajar bahwa dunia sosial ini sangat luas dan kompleks. Ketika di dalam keluarga, individu selalu hidup dalam lingkungan yang dipenuhi rasa kasih sayang, namun, ketika ia masuk dalam

⁸⁴ Roses mercy "teori-teori keluarga" Makalah Fakultas Sais Universitas keluarga Jakarta hal-

⁸⁵ Nanang Martono "Sosiologi Perubahan Sosial" (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), hal,233.



lingkungan masyarakat, ia akan berkenalan dengan persaingan, kebencian, kejahatan.⁸⁶

3. Perilaku

Kembali ke pembahasan perilaku, dalam Kamus bahasa Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang (individu) terhadap rangsangan atau lingkungan. Dalam agama perilaku yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke dunia, yaitu untuk menghambakan diri kepada tuhanya Masyarakat.⁸⁷ Perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang.⁸⁸

4. Fenomenologi

Dalam perspektif sejarah sosial, umat Islam didorong untuk meyakini terus merenungkan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya: “wahai orang-oran yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (kiamat), dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pengkaji agama dengan pendekatan fenomenologi mengidentifikasi dua karakteristik pendekatan fenomenologi. Karakteristik pertama dari pendekatan fenomenologi adalah pentingnya netralitas. Artinya, studi agama dengan pendekatan fenomenologi lebih menekankan upaya pemahaman seseorang pengkaji agama terhadap agama yang dianut seseorang atau pihak lain. Dalam

⁸⁶ Ibid hal 234

⁸⁷ Dr. Yayat Suharyat, M.Pd., “HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT DAN PERILAKU MANUSIA” REGION Volume I. No. 3. (September 2009), hlm.

⁸⁸ Ibid

keadaan demikian, seorang pengkaji diharapkan untuk (sementara) mengesampingkan pemahaman dan komitmen terhadap agama yang dianut dan, pada waktu yang sama, mencoba mendekati agama orang lain berdasarkan pemahaman dan pemahaman pengalaman penganut agama itu sendiri. Ini didasarkan juga pada suatu asumsi bahwa prinsip umum dalam studi agama adalah satu kajian berdasarkan pengalaman, perasaan, perkataan perbuatan penganut agama, sekaligus bagaimana makna itu semua baginya. Begitu pula, dalam proses kajian tersebut diupayakan pemahaman tentang bagaimana makna dari doktrin dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ritual dan juga reaksi-reaksi sosial bagi diri penganut agama. Inilah yang dikenal dengan *epoche*, dan sekaligus menunjukan bahwa pendekatan ini amat berbeda dengan metode dan pendekatan selama ini menjadi karakteristik studi agama kaum Orientalis di Barat. Dalam rangka memahami semua itu, seorang pengkaji agama dengan pendekatan fenomenologi memanfaatkan hasil kajian disiplin-disiplin lain seperti sejarah, pilologi, arkeologi, studi literatur, psikologi, sosiologi, antropologi, dan yang semacamnya. Bagi seorang fenomenolog, pengumpulan semua data dan deskripsi semua data itu merupakan proses awal dari studi pendekatan fenomenologi. Proses selanjutnya, seorang fenomenolog berupaya menginterpretasikan data dan melakukan investigasi mendalam guna memahami struktur dan keterkaitan antar data berdasarkan keyakinan penganut agama yang diteliti. Seorang fenomenolog memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap upaya observasi, pemahaman, dan mencoba masuk kepada agama yang diteliti. Dalam konteks studi Islam, misalnya, satu pertanyaan fundamental yang harus diajukan adalah: apakah umat Islam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di antara manfaatnya sebagai alat seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh menyebarkan atau menyalin karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(yang menjadi objek kajian) mengatakan benar dan bisa menerima hasil penelitian seorang sarjana tentang keyakinan agamanya? Jika jawabannya bersifat negatif berarti keyakinan itu tidak bisa digambarkan sebagai keyakinan Islam.⁸⁹

Itulah karakteristik pertama pendekatan fenomenologi. Karakteristik kedua adalah konstruksi skema taxonomi dalam menklasifikasikan fenomena menembus batas-batas komunitas agama, budaya, dan bahkan kategorisasi-kategorisasi peristiwa sejarah (*epochs*). Dalam proses pengumpulan data sebanyak mungkin, seseorang fenomenolog mencoba mencari sekaligus menentukan kategorisasi yang mengelompokkan fenomena berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Proses ini dilakukan dalam rangka mencermati struktur pengaman keagamaan, yang pada dasarnya menjadi prinsip umum yang termanifestasi dalam kehidupan keagamaan manusia. Proses ini menempatkan seorang fenomenolog dalam penelitian sejarah dan pilologi menyangkut tradisi agama tertentu. Selanjutnya, ia meneruskan dengan upaya sistematisasi dalam rangka menunjukkan karakter agama dan dinamisasi dalam proses dalam pemilihan struktur-struktur yang ada. Semua itu berjalan menuju batas-batas spesifik kajian sejarah menuju level filsafat. Hal ini penting karena tidak mungkin bagi seorang peneliti untuk memahami secara komprehensif dan utuh fenomena keagamaan hanya dengan membatasi daripada khususnya-khususn sejarah yang melatar belakangi suatu peristiwa, tetapi harus bergerak lebih jauh dengan menembus batas-batas spesifik kesejarahan tersebut menuju sifat-sifat universal dari kasus atau peristiwa-peristiwa sejarah yang spesifik. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi

⁸⁹ Ibid., hal 85

tertarik dan memusatkan perhatian-perhatiannya pada hukum-hukum umum atau hal-hal yang menjadi karakteristik umum dari semua kehidupan agama, atau juga bisa disebut hukum-hukum yang mengatur kemunculan dan ekspresi keagamaan umat manusia. Dalam konteks studi Islam dapat dikatakan bahwa, pendekatan fenomenologi membuka kesempatan bagi para peneliti untuk melihat posisi tradisi Islam secara keseluruhan dalam konteks sejarah keagamaan universal umat manusia. Dalam konteks ini pula kita melihat peran ilmu-ilmu sosial; artinya pendekatan fenomenologi tidak maksimal tanpa memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu sosial.⁹⁰

Pendekatan fenomenologi ini amat penting, tetapi bukan suatu yang mudah. Memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu sosial, sejarah agama, dan realitas ajaran dari agama itu sendiri. Pada waktu yang sama, ia juga membutuhkan kemampuan untuk bisa mempertahankan keyakinan agama yang dianut tetapi juga bisa menghargai agama lain sebagai realitas objektif. Kegagalan melakukan semua itu berakibat pada eksklusifitas diri atau menganggap semua agama itu sama dan karenanya bisa berpindah agama kapan saja. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kegagalan seseorang dalam memasuki pendekatan fenomenologi ini telah membuat dirinya terjebak pada tuduhan-tuduhan yang tidak perlu seperti memurtadkan atau mengkafirkan pihak lain.⁹¹

Pada hakekatnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami phenomena (fenomenologis) tentang apa yang dialami oleh

⁹⁰ Ibid., hal 86.

⁹¹ Ibid., hal. 87.

subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dengan kata lain penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri.⁹²

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut; (1) berlatar alamiah, hal ini dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan karena ontology alamiah menghendaki adanya pernyataan kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. (2) manusia sebagai instrument (alat) penelitian, hal ini penelitian ini, atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama *partisipasion, observasion*-pengamat berperan serta), (3) metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara, (4) analisis data secara induktif, penelitian yang beranjak dari hal umum sampai ke khusus dengan beberapa alasan bahwa peneliti induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, membuat hubungan peneliti dengan responden lebih eksplisit. (5) teori dari dasar *grounded theory*, teori yang berasal dari bawah keatas, (6) deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, (7) lebih mementingkan proses dari pada hasil, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya kriteria pengabsahan data, (10) design yang

⁹²M. Syahrani Jailani (*Ragam Penelitian Kualitatif (Ethnografi, fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)*),. Hal 41

bersifat sementara, (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut pada dasarnya penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Sementara kebudayaan, teori simbolik, etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif.⁹³

Seperti yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari fenomena yang ditemukan di lapangan kemudian dikembangkan pemahaman secara mendalam, alamiah, melibatkan konteks secara penuh, data dikumpulkan langsung dari partisipan langsung. Sedangkan desain penelitian bersifat fleksibel atau berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi data yang didapat di lapangan.⁹⁴

Pada hakikatnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologis. Artinya peneliti berangkat ke lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara alamiah. Namun nanti yang akan membedakan masing-masing jenis penelitian itulah fokus penelitian. Apakah penelitian itu fokus kebudayaan, fenomena, kasus dan sebagainya.

Penelitian fenomena bermula dari penelitian sosial. Ada beberapa penelitian tentang fenomenologi di antaranya yaitu: (a) pengalaman subjektif atau fenomenologikal, (b) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Hal ini dapat dipahami bahwa penelitian fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada pengalaman-pengalaman manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan pengalamannya. Ditinjau dari hakikat

⁹³ Ibid., hal 41

⁹⁴ Ibid., Hal 42



pengalaman manusia dipahami bahwa setiap orang melihat realita yang berbeda pada situasi yang berbeda dan waktu yang berbeda. Sebagai contoh "perasaan" (*feeling*) pada pagi ini akan berbeda pada pagi besok. Sehingga kalau kita melakukan wawancara kepada seseorang pada pagi hari berbeda pada lainnya. Sehingga jarak, waktu, hubungan manusia, tempat tinggal mempengaruhi setiap pengalaman manusia. Maka metode dalam fenomenologi ini menekankan kepada bagaimana seseorang memaknai pengalamannya. Istilah fenomenologis sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. dalam arti khusus istilah ini mengacu kepada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang.

Ada beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis yang dilakukan oleh peneliti fenomenologis yaitu: (a) mengacu kepada kenyataan, dalam hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas (b) memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. (c) memulai dengan diam.⁹⁵

Para fenomenologis berasumsi bahwa kesadaran bukanlah bentuk karena kebetulan oleh sesuatu hal yang lain daripada dirinya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak ada control terhadap kesadaran terstruktur. Analisis fenomenologis berusaha mencari untuk menguraikan ciri-ciri di dalamnya, seperti apa aturan-aturan yang terorganisasi, dan apa yang tidak ada dengan aturan objek dan kejadian itu berkaitan. Aturan-aturan ini bukanlah

⁹⁵ Ibid., hal 43.

sebenarnya ciri-ciri yang berdiri sendiri namun terbentuk oleh kebermaknaan dan nilai-nilai dalam kesadaran yang kita alami sebagai hal yang berdiri sendiri dari kita.

Para fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan *diam*. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Dalam hal ini ditekankan pada aspek subjektif dari perilaku orang. *Dimana para peneliti berusaha masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Pengertian pengalaman kitalah yang membantu kenyataan.*⁹⁶

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa langkah pertama dalam melakukan penelitian fenomenologi adalah meneliti fenomena yang akan dikembangkan. Selanjutnya peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian. Dalam mengajukan pertanyaan penelitian ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: (a) apakah unsur yang penting dari pengalaman atau perasaan, (b) apakah keberadaan pengalaman menentukan hakikat manusia. Sumber data dari penelitian ini adalah fenomena yang sedang dipelajari yang berupa pengalaman subjek yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung, observasi, menggunakan video, catatan lapangan. Data yang dikumpulkan diperoleh dari wawancara mendalam dari peneliti dengan informan (subjek). Sebagai contoh dari penelitian

⁹⁶ Ibid, hal 43

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu merujuk keluar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” (rasio) sehingga mendapat kesadaran yang murni Denny Moemydi Donny menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan

⁹⁸ Mami Hajaroh (*Paradigma Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologis*) hal.

esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan a priori/prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan.

Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti.

Adapun cara mengeksplor makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Konsep lain fenomenologis yaitu intensionalis dan intersubjektifitas, dan juga mengenal istilah-istilah fenomenologik hermeneutic.

Setiap hari manusia sibuk dengan aktifitas dan aktifitas itu penuh dengan pengalaman. Esensi dari pengalaman dibangun oleh dua asumsi. Pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya satu ekspresi dari kesadaran. Seorang mengalami sesuatu ia sadar mengharapkan akan pengalamannya sendiri yang memang sifatnya subyektif. Kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika melihat mobil melewati kita, kita berfikir siapa yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai hak cipta atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Penggunaan hak cipta untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengemudikannya, mengharapkan memiliki mobil seperti itu, kemudian menginginkan pergi dengan mobil itu. Sama kuatnya antara ingin bepergian dengan mobil seperti itu, ketika itu pula tidak dapat melakukannya. Itu semua adalah aktifitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sebuah prinsip yang natural. Kesadaran diri merefleksikan pada suatu yang dilihat, difikirkan, diingat dan diharapkan, inilah yang disebut dengan menjadi fenomenologi.⁹⁹

Penelitian fenomenologis fokus pada suatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut dengan intensionalitas. Intensionalitas (*intensionality*), menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Dalam term fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, melihat adaah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah objek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh pefrsepsi dari sebuah objek yang “real” atau melalui tindakan mengingat atau daya cipta. Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pemikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan fikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki objek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalis adalah keterarahan kesadaran (*directedness of consciousness*). Dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu objek.

⁹⁹ Ibid, hal, 9.

¹⁰⁰ Ibid, hal, 10.

Pandangan lain dalam konsep fenomenologi adalah *person* (orang) yang selalu tidak dapat dihapuskan dari dalam konteks dunianya (*person/in/context*) dan intersubyetifitas keduanya juga merupakan central dalam fenomenologi. Intersubyetifitas berhubungan dengan peranan berbagi (*shared*), tumpang tindih (*over/lapping*) dan hubungan alamiah dari tindakan di dalam alam semesta. Intersubyektifitas adalah konsep untuk menjelaskan hubungan dan perkiraan pada kemampuan mengkomunikasikan dengan orang lain dan berbuat rasa (*make sense*) pada yang lain. *Relatedness-to-the world* merupakan bagian yang fundamental dari konstitusi fenomenologis.

Untuk mencapai sikap fenomenologis dalam Smith, Husserl mengembangkan metode fenomenologi yang merencanakan untuk mengidentifikasi struktur inti dan ciri khas (*feature*) dari pengalaman manusia. Untuk itu, perlu memperhatikan konsekuensi-konsekuensi dan *taken-for-granted* (menduga untuk pembenaran) dari cara-cara hidup yang familiar, setiap hari alam semesta adalah objek. Untuk itu perlu kategori untuk *taken-for-granted* pada suatu objek (alam semesta) agar memusatkan persepsi kita pada objek (alam semesta).

Metode fenomenologi dimulai dari rangkaian reduksi-reduksi. Reduksi dibutuhkan supaya dengan intusiasi kita dapat menangkap hakikat objek-objek. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu kalau kita ingin mencapai *wissenschaft*. Reduksi pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Sikap ini harus objektif terbuka untuk gejala-gejala yang harus diajak bicara. Kedua, menyingkitkan seluruh pengetahuan tentang objek yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Ketiga, menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri menjadi *fenomin* (memperlihatkan diri).¹⁰¹

Domain ontology realitas sosial secara logis penelitian dengan metode fenomenologi umumnya berada di ranah mikro subjektif dan berbasis studi kasus. Dengan mikro subjektif memaksudkan bahwa tingkatan realitas sosial yang diteliti merupakan bagian kecil saja dari kontinum sosial makro yang secara sengaja dibidik sebagai fokus penelitian dalam ranah terbatas. Sebagai konsekuensinya, studi fenomenologi tidak berambisi untuk menggeneralisasi realitas sosial secara makro, tetapi berusaha menafsirkan dan memahami realitas sosial yang dikonstruksi para aktor berhadapan dengan dunianya.¹⁰²

Sebagai sebuah metode penelitian, fenomenologi terasa cukup rumit bagi yang belum terbiasa bekerja di alam filsafat. Para peneliti pada umumnya akan terkendala pada bagaimana "membangkitkan" derajat filosofis kepada implementasi praktis metodologis. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa alam pikiran filsafat fenomenologi yang sangat mengawang harus ditransformasi ke alam pikiran praktis-metodologis. Karena di dalam dan dengan fenomenologi peneliti akan menelusuri dunia nyata fenomena yang *being* tanpa prasangka. Pada saat yang sama peneliti harus mampu membuat tipikasi atau penggambaran mental keseharian subjek. Tipikasi dilakukan dengan mengolah fakta, data, dan informasi

¹⁰¹ *Ibid.*, hal 11.

¹⁰² *Ibid.*, hal 36.

kedalam deskripsi tekstural dan struktural melalui reduksi transedental. Inilah yang disebut dengan membumikan filosofis filsafat fenomenologi yang sangat tinggi ketataran praktis-metodologis.¹⁰³

Dengan cara pandang fenomenologis, maka penelitian diharapkan:

- a. Mampu menggali *because motive* dan *in order to motive* dari fenomena.
- b. Berhati-hati dalam mengontruksi makna-makna dari fenomena yang diamati, kontruksi makna realitas harus dilakukan setelah melalui proses reduksi. Dengan reduksi, ada upaya menunda proses penyimpulan dari setiap prasangka terhadap realitas, sehingga makna-makna yang terkonstruksi dalam pemahaman adalah benar-benar jernih.
- c. Mampu menggali dunia subjektif yang unik, aktif, dan khas secara interpretatif.
- d. Mampu menyajikan makna-makna yang berkembang di luar makna umum.
- e. Membangun dialektika antara individu dan lingkungan, hingga mencapai keseimbangan dalam memahami fenomena sosial.
- f. Mampu memahami aktivitas manusia sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat.¹⁰⁴

Beberapa sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan dengan metode fenomenologi adalah sebagai berikut:

¹⁰³ Abdul Main. 2018. *Fenomenologi sebagai Filsafat dan Metode dalam Penelitian Sosiologi. Dalam Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Muhammad Farid dan Mohammad Adib (Editors). Jakarta: Prenadamedia Grup. Hlm 38-39

¹⁰⁴ *Ibid*, hal,42



- a. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia.
- b. Fokus penelitian adalah pada keseluruhan, bukan pada perbagian yang membentuk keseluruhan itu.
- c. Tujuan penelitian itu adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan dan mencari ukuran-ukuran dari realitas.
- d. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama melalui wawancara mendalam, baik formal maupun informal.
- e. Data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia.
- f. Pertanyaan yang dibuat untuk merefleksikan kepentingan, keterlibatan, komitmen pribadi peneliti.
- g. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dan keseluruhan.¹⁰⁵

D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Penulis yang bernama Ning Abdul Aziz pada Tahun 2014 adapun Judul penelitiannya yaitu: Akibat Perceraian Bagi Istri (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo) Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Pendekatan Kasus. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ialah dari perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo yakni

¹⁰⁵ Ibid, hal, 42-43

akibat hukum itu Penggugat menjatuhkan talak dan berpisah dari Tergugat. Dan dalam hal anak akibat hukumnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan anak yang masih dibawah umur dikuasai oleh ibu. Upaya dari pihak Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya perceraian dan merukunkan kembali kedua belah pihak yaitu dengan jalan melakukan mediasi. Pengadilan Agama Gorontalo melalui mediator membacakan hal – hal yang membuat rumah tangga.¹⁰⁶

b. Nama: Indra Syam Tahun: 2017 Thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul penelitian Pemenuhan Hak-hak Anak pasca perceraian orangtua (Studi pada Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar) Metode penelitian: Obserasi, Wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian: pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di kecamatan Rappocini kota Makassar belum terlaksana dengan baik, karena masih ada sebagian orangtua yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk bertemu dan berkumpul bersama anak ketika sudah berada di dalam rumah. Kewajiban Orangtua pasca-Perceraian yaitu memberikan nafkah, pendidikan, dan hak-hak lainnya kepada anak. Selain itu anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya meskipun sudah bercerai. Implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian Orangtua di kecamatan Rappocini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orangtua di kecamatan Rappocini belum diimplementasikan dengan baik, sebagian besar anak tidak mendapatkan haknya. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan terjadinya perceraian suami dan istri harus menjalankan kewajibannya sebagai orangtua, yaitu dengan tidak

¹⁰⁶Nining Abd. Aziz, *Akibat Perceraian Bagi Istri (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)* 11-02-2014

mengabaikan kebutuhan anak baik fisik maupun materiil, sehingga anak bisa menjalankan hidupnya tanpa merasa hidup sendiri dan tidak berprasangka buruk bahwa mereka adalah korban dari perceraian orangtua yang kurang perhatian dan kasih sayang. Hak-hak anak adalah tanggung jawab utama bagi kedua orang tuanya, apabila ada orangtua yang melantarkan anaknya maka harus diberikan efek jera atau sanksi terhadap orangtua yang melalaikan hak-hak anaknya.¹⁰⁷

c. Nama: Urip Tri Wijayanti Tahun: 2021 Thesis/skripsi: Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. Judul ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS. Metode penelitian: Kuantitatif Dengan Desain *cross-sectional study*. Hasil Penelitian: secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai karena faktor ekonomi. Lebih lanjut, program yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu ada sosialisasi yang intens tentang persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pasangan muda khususnya dalam aspek ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar para pasangan muda yang ingin memulai berkeluarga dapat membangun ketahanan keluarga yang optimal sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian.¹⁰⁸

¹⁰⁷Indra Syam, "Pemenuhan Hak-hak Anak pasca perceraian orangtua (Studi pada Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 2017

¹⁰⁸Urip Tri Wijayanti "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS"2021 ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS

Dari semua penelitian di atas bahwa tidak ada kesamaan penelitian terdahulu penelitian penulis baik itu sumber data atau pun subjek dan objek penelitian. Sehingga dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Yang mana penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang faktor, sebab, alasan, dan dampak bagi keluarga dan pandangan masyarakat terhadap data yang melakukan kawin cerai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara ‘masalah’ dalam penelitian kuantitatif dan ‘masalah dalam penelitian kualitatif. Masalah dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentative dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.¹⁰⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan fenomenologi. Yang dimaksud dengan penelitian metode kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relative kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, dengan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistic, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti *interview*, dan komunikasi mendalam (*indepth interview*), observasi baik terlibat atau tidak. Jadi penelitian

¹⁰⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* Bandung; Alfa Beta cet ke 10 2018). Hal. 285.

kualitatif akan menjawab pertanyaan- pertanyaan bagaimana, mengapa, sejauh mana, dan lain-lain.¹¹⁰

Tahapan-tahapan dalam penelitian fenomenologis pada dasarnya berprinsip *a priori*, tidak didasari oleh teori tertentu. Peneliti justru berangkat dari perspektif filsafat, mengenai yang diamati dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun premis-premis dasar yang digunakan dalam penelitian fnomenologis adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah peristiwa yang berarti bagi mereka yang mengalaminya secara langsung.
- b. Pemahaman objektif dimediasi oleh pengamatan subjektif.
- c. Pengalaman manusia terdapat dalam struktur pengalaman itu sendiri, tidak dikonstruksi oleh peneliti.¹¹¹

B. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Kelurahan Air Jamban. Kelurahan Air Jamban merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kelurahan Air Jamban merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan daerah administrasi terluas di Kecamatan Mandau. Berdasarkan *update* data terakhir kelurahan ini memiliki jumlah penduduk 43.931 jiwa yang berada di bawah naungan 128 RT dan 25 RW. Secara geografis lokasi penelitian luas kelurahan Air Jamban mencapai 50km persegi.

¹¹⁰ Munir Fuady 'Metodologi Riset Hukum' (Depok: Rajagrafindo Persada., Cet ke 1 Tahun 2018). Hal 95.

¹¹¹ Ibid., hal 45.

Adapun batas-batas daerah kelurahan Air Jamban sebagai berikut: a) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Harapan Baru (Sebanga) b) sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Desa Petani. c) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Pudu. d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Babussalam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah setiap laki-laki yang menikah lebih dari satu kali dengan jumlah enam orang. Karena keterbatasan waktu dan biaya, peneliti hanya menjadikan tiga orang sebagai sampel. Selain itu, tiga dari populasi tersebut tidak lagi tinggal di Kelurahan Air Jamban maka penulis hanya mengambil tiga populasi yang tinggal di Kelurahan Air Jamban saat ini. Untuk memperkuat penelitian ini penulis mengambil informan dari istri pelaku kawin cerai tiga orang, anak dari pelaku kawin cerai empat orang. Dan tokoh masyarakat tiga orang yaitu Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan dan tokoh Adat. Jadi, keseluruhan informan berjumlah 13 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara di antaranya pengamatan (observasi) dan wawancara.

- a. Observasi, pengamatan dan pencatatan diolah sehingga sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti.¹¹²

¹¹² S. Nasution dan M. Thomas, *buku penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Makalah dan Disertasi*. Bandung: Jemmes, 1997 hal. 58.

Hak 1. Dianggap memiliki sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:.

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- ¹¹³ Hasam Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hal 50.

tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,

- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan hukum yang terkait dengan objek-objek penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya¹¹⁴

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.¹¹⁵ Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil metode

¹¹⁴ Ibid *Metode Penelitian Hukum* hal 106.

¹¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, Jakarta: Rienka Cipta, 1999, hal, 23.

deskriptis analisis, karena dirasa cocok untuk mengetahui Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.
- Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Fenomena kawin cerai di Kelurahan Air Jamban lebih banyak terjadi di kalangan suami daripada istri. Sebab terjadinya perilaku kawin cerai tersebut karena kurang pahamnya suami tentang tata cara memilih pasangan dan ilmu-ilmu tentang pernikahan.
2. Istri menerima dampak atau efek dari perilaku kawin seperti kekecewaan, sakit hati, dampak secara ekonomi sang istri yang menjadi tulang punggung keluarga lantaran si ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada anak. Sang anak juga menjadi tumbal yang mana hak-hak anak yang mesti dipenuhi menjadi sirna dan diganti dengan kerasnya hidup, kurangnya pendidikan, kasih sayang dari sang ayah. Bahkan sang ayah mendapat sumpah serapah dari anaknya karena menelantarkan anak tersebut. Dalam pandangan masyarakat menjustifikasikan bahwa yang melakukan praktek kawin cerai hanya mengedepankan hawa nafsu tanpa didasari ilmu yang mampuni dalam membangun keluarga.
3. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku kawin cerai yaitu tidak ada keseimbangan antara perilaku sosial masyarakat terutama bagi pelaku kawin cerai dengan hukum Islam. Disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan



tentang membangun rumah yang mana hukum Islam telah mengambil andil agar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian penulis tentang fenomena kawin cerai di Kelurahan Air Jamban maka ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Bagi yang sudah menikah atau yang ingin menikah hendaklah memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan, yang mana keputusan itu akan merugikan banyak pihak terutama keluarga dan anak-anak, seperti perilaku kawin cerai yang terjadi di Kelurahan Air Jamban.
2. Bagi istri hendaklah membuat suatu perjanjian tertulis dan ada sanksi hukum terutama tentang nafkahnya dalam masa iddah dan anak-anak sampai anak tersebut mandiri. Bagi masyarakat diharapkan berkontribusi baik dalam ucapan dan tindakan agar perilaku kawin cerai itu tidak terjadi lagi. Bagi pemerintah agar bisa menyediakan bimbingan dengan pemateri yang menguasai kajian sosiologi dalam rumah tangga dan pakar psikologi agar masyarakat betul-betul paham tentang aturan-aturan yang mempengaruhi pandangan individu dan sosial.
3. Bagi yang membaca penelitian diharapkan agar dijadikan pedoman bagi yang ada niat kawin cerai supaya berhati-hati terhadap efek dari perilaku itu sendiri. Kemudian bagi peneliti lain semoga tulisan ini bisa menjadi bahan yang bisa dikembangkan lebih lanjut agar kesenjangan-kesenjangan sosial dalam rumah tangga bisa diminimalisir dan menambah khazanah keilmuan. Sebelumnya



penulis mengakui masih banyak kekurangan dalam memaparkan dari hasil penelitian ini



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menimbulkan kepentingan yang merugikan UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Syahraeni, *Nikah Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassa
- Sudirman dan Erfaniyah Zuhriyah *Revormsi Gaya Berumah Tanga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian*
- Durotun Nafisah *Integrasi Yuridis Normatif dan Psikologis Untuk Meraih Cinta dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*
- Mahfudz Junaedi *Kualitas Usia Perkainan, Motif, Faktor dan Dampaknya di Kabupaten Wonosobo.*
- Khairuddin Nasution *Smart dan Sukses*
- Armansyah Matondang, *"Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan"* (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik , Program Studi Ilmu Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia 2 (2) (2014).
- Eva Meizara Puspita Dewi Basti Fakultas Psikologi Universitas Negeri MakassarJl. AP. Pettarani, Makassar, 90222 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar
- Ferdan Tonny Nasdian. *"pengembangan masyarakat"* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015).
- Fikrii, Saidah, Aris dan Wahyudin, *(Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional DiIndonesia)*, Volume 19 Number 1June 2019.p. 151-170
- Nanang Martono *"Sosiologi Perubahan Sosial"* (Raja Wali Pers, Jakarta: Tahun 2014
- Roses Mercy A.S.G. *"Makalah Kajian Teori Mata Kuliah Teori keluarga"* Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2019.
- Kharul Abrar.2020.*Hukum perkawinan dan perceraian*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama,2020)
- Olson & DeFrain, 2003(*Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*)Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004 Agoes DariyoDosen Fakultas Psikologi Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakartaagoes_dariyo@yahoo.com
- Made Pasek Diantha (*metodologi penelitian Hukum Normatif*) Jakarta : Kencana Premadia Groub tahun 2018.
- Rina Nur Azizah Universitas Madura *"Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Psikologi Anak*(Al-Ibrah|Vol. 2 No.2 Desember 2017).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk menyalahgunakan hak cipta.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munir Fuady “*Metodologi Riset Hukum*” (Depok: Raja Wali Pers tahun 2018).

Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989).

Sugiono “*Metodologi Penelitian Kombinasi*” (Bandung: Alfabeta tahun 2018)

Wahyu Wibisana , “*Pernikahan Dalam Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim (Vol. 14 No 2-2016), Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam pada Departemen Pendidikan Umum FPIPSUP

Yayat Suharyat. “*HUBUNGAN ANTARA SIKAP, MINAT DAN PERILAKU MANUSIA*” REGION Volume I. No. 3. (September 2009).

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia - :~:text=Peraturan%20perundang%2Dundangan%2C%20dalam%20konte ks,berwenang%20dan%20mengikat%20secara%20umum.

NINING ABD. AZIZ. 2014, *Akibat Perceraian Bagi Istri (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo)*

Indra Syam, “*Pemenuhan Hak-hak Anak pasca perceraian orangtua (Studi pada Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 2017*

Urip Tri Wijayanti “*ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS*” 2021 *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS*

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999),

UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor
Lamp.
Hal

: B-1844/Un.04/Ps/HM.01/07/2022
: 1 berkas
: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 05 Juli 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: RUSDI
NIM	: 21990215527
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: VI (Enam) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kelurahan Air Jamban

Waktu Penelitian: 3 Bulan (05 Juli 2020 s.d 05 Oktober 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur, .

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN MANDAU
KANTOR KELURAHAN AIR JAMBAN
JL. STADION - DURI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 331 / SKD / 1001 / VII / 2022

Lurah Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan ini menerangkan

bahwa :

Nama

: RUSDI

NIM

: 21990215527

Prodi

: Hukum Keluarga (AH)

Semester

: VI (Enam)

Fakultas

: Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU

Tempat/ Tgl. Lahir

: Pekanbaru, 08-08-1992

Agama

: Islam

Kewarganegaraan

: Indonesia

Status

: Kawin

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Mandiri RT.001 RW.008

Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan memang benar bahwasanya yang bersangkutan diatas telah melakukan Penelitian Tesis Dengan Judul Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

UIN SUSKA RIAU

Duri, 01 Juli 2022

a.n LURAH AIR JAMBAN
KASI TAPEM



HAFIZ NOVENDRA, S.STP
NIP. 19931127 201708 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-1782/Un.04/PPs/PP.00.9/04/2022

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Rusdi
NIM	: 21990215527
Judul	: Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (<i>Kajian Sosiologi Hukum Islam</i>)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Pekanbaru, 30 Juni 2022
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisji Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akreditasi B
SK No. 187/BAN PAUD DAN PNFI/AKR.2019

Certificate Number: 189/HOMIEA/2021

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : RUSDI

ID Number

Test Date : 28/05/2021

Expired Date : 28/05/2023

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 42

Structure and Written Expression : 29

Reading Comprehension : 44

Total : 383



Robi Kurniawan, M. A.
Homie English Director



L2m No: 420.BID.PAUD.PNF.2/X11/2017/8700

Under the auspices of
HOME ENGLISH

At: Pekanbaru
Date: 31/05/2021





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akreditasi B

SK No: 897/KR/V/N/PND/NAN/PAUD/PAUD/2019

Izin No: 420/BID.PAUD/PNF/2/XII/2017/8700



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

اختبار الكفاءة واختبار شهادة الانجاز

هذا الشهيد ان	اسم :	Rusdi
رقم الهوية :	28/05/2021	
تاريخ :	28/05/2023	
صلح حتى :		
حصل النتيجة التالية في اختبار لمعرفة الكفاءة اللغوية		
الاستماع :	55	
القواعد :	45	
القراءة :	52	
النتيجة :	507	

No. 211/homie/N/2021



Izin No: 420/BID.PAUD/PNF/2/XII/2017/8700

Under the auspices of:

HOMIE ENGLISH

AE Pekanbaru

Date: 31/05/2021

Robi Kurniawan, M. A.

Homie English Director



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	Rusdi
NIM	21950215527
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga
KONSENTRASI	
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Arisma, M.S.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Zailani, M.A.g
JUDUL TESIS/DISERTASI	Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban ke Mandau Kab Bengkalis Kajian Sosiologi Hukum Islam.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	10/2/2022	LB	State Islamic University of Kasim Riau		
2.	3/4/2022	Pengembangan Permasalah			
3.	5/5/2022	Perbaikan Teori			
4.	1/6/2022	Perbaikan metode			
5.	2/6/2022	Perbaikan Daftar Pustaka			
6.	10/6/2022	Pengantar			

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 19-07-2022

Pembimbing / Promotor*

[Signature]

No.	Konsultasi	Pembimbing / Promotor *	Materi Pembimbing / Promotor *	Materi Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	10/2/2022	LB	State Islamic University of Kasim Riau		
2.	3/4/2022	Pengembangan Permasalah			
3.	5/5/2022	Perbaikan Teori			
4.	1/6/2022	Perbaikan metode			
5.	2/6/2022	Perbaikan Daftar Pustaka			
6.	10/6/2022	Pengantar			

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 18-07-2022

Pembimbing / Promotor*

[Signature]

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rusdi lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 1992 merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Lahir dari pasangan Azwar (Alm) dan Anis Mai. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Tarab dari tahun 1998 sampai 2004. Kemudian tahun 2004 sampai 2007 menimbulkan pendidikan MTs Jabal Rahmah Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Pada tahun 2007-2010 menyelesaikan pendidikan MA Jabal Rahmah Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab. Tahun 2012-2018 menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana Strata 2 pada universitas yang sama dengan Program Studi Hukum Keluarga dari tahun 2019-2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan, gambar, atau foto yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Di larang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan, gambar, atau foto yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.